



PUTUSAN

Nomor : 129/G/2019/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

MOCH. SAMSUL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal Dusun Wunut, RT.01, RW. 01, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. JUNUS, S.H.,M.Hum;-----
2. KUSIJANTO, S.H;-----
3. SYAHRIAL YAHYA BUDIHARTO, S.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum “M. JUNUS & Rekan” di Jalan Teratai F -14, Sooko, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019,-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYULEGI, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019, berkedudukan di Kantor Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. TATANG MARHAENDRATA, S.H.,M.H.;-----

Hal. 1 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANY WIDYASTUTI, S.H.,M.H.;-----
3. BIETA FALENTINA F, S.H.;-----
4. M. BAFIKI, S.H.;-----
5. ISMAIL AZAS, S. Sos.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/09/PAN.
PILKADES/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019. Dan
MISBAKHUL MUNIR sebagai Humas/Juru bicara dari Panitia
Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, berdasarkan Surat Tugas
Nomor : 02/PAN.PILKADES/VIII/2019, tertanggal 25 Juli 2019;--
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2019 dengan register Nomor 129/G/2019/PTUN.SBY, gugatan tersebut telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 17 Oktober 2019;--
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 129/PEN-MH/2019/PTUN.SBY, tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/PEN-PP/2019/PTUN.SBY, tanggal 25 September 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 129/PEN-HS/2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Membaca seluruh berkas perkara Nomor : 129/G/2019/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh para pihak;-----

Hal. 2 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2019 register perkara Nomor: 129/G/2019/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

I. OBYEK SENGKETA

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL;-----

II. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ;-----

Hal. 3 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- a. **Konkrit** yakni : karena objek sengketa yang diputuskan dalam keputusan Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, baik pencantuman secara terperinci nama dan alamat yang dituju, sebagaimana termuat dalam keputusan obyek sengketa tersebut menunjukkan bahwa keputusan *a-quo* ditujukan kepada seseorang atau alamat tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan keputusan ;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa yang dimaksud konkrit terhadap objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH.SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.;-----

- Bahwa objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara yaitu keputusan terhadap Tergugat yang mana tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Secara tertulis dan tersurat dalam berita acara disebutkan;**"Panitia menentukan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ini terhadap yang**

Hal. 4 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



bersangkutan, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyingkaran Calon Kepala Desa Banyulegi” ;-----

Bahwa objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara merupakan keputusan yang menyatakan Moch. Samsul tidak lulus proses penyingkaran bakal calon Kepala Desa Banyulegi, sehingga hal tersebut merupakan suatu keputusan yang sah dan termasuk dalam objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan yang telah dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, hal ini tertulis dan tersurat dalam berita acara tertanggal 29 Agustus 2019 tersebut ditandatangani Suprianto sebagai Ketua dengan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

- Bahwa keputusan dalam objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, baik pencantuman secara terperinci nama dan alamat yang dituju, sebagaimana tertulis dan tersurat dalam objek sengketa tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa ditujukan kepada seseorang yaitu untuk Moch. Samsul yang beralamat di Dsn. Wunut, RT.01, RW.01, Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;-----
- Bahwa wujud dari objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan objek sengketa. Bahwa didapati suatu fakta objek sengketa merupakan keputusan yang menyatakan Moch. Samsul tidak lulus proses penyingkaran calon Kepala Desa Banyulegi adalah hal yang ditentukan dalam isi keputusan objek sengketa ;-----

Hal. 5 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa yang dimaksud konkrit terhadap objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL.;-----

- Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan yaitu keputusan terhadap Tergugat yang mana tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Secara tertulis dan tersurat dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019 ;-----

Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan merupakan keputusan yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL, sehingga hal tersebut merupakan suatu keputusan yang sah dan termasuk dalam objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa merupakan suatu Keputusan yang telah dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, hal ini tertulis dan tersurat dalam keputusan tertanggal 29

Hal. 6 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 tersebut ditandatangani Suprianto sebagai Ketua dengan atas nama Panitia Pemilihan Kepala Desa ;-----

- Bahwa dalam objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, baik pencantuman secara terperinci nama yang dituju, sebagaimana tertulis dan tersurat dalam objek sengketa tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa ditujukan kepada seseorang yaitu untuk Moch. Samsul;
- Bahwa wujud dari objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan objek sengketa. Bahwa didapati suatu fakta objek sengketa merupakan keputusan yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL ;-----

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara dan objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tersebut telah memenuhi unsur konkrit yaitu : -----

- diputuskan dalam keputusan yang tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, baik pencantuman secara terperinci nama dan alamat yang dituju, keputusan *a-quo* ditujukan kepada seseorang atau alamat tertentu dan;-----
- dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan keputusan;-----

b. **Individual** yakni : bahwa Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada seseorang baik alamat maupun yang dituju, kalau yang dituju itu lebih

Hal. 7 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang tiap-tiap-tiap nama dari orang terkena putusan itu disebutkan, individual bisa jadi lebih dari satu orang sepanjang dapat diperkirakan secara matematika jumlahnya.;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa yang dimaksud individual dalam objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara ditujukan kepada Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi yaitu Moch. Samsul sebagaimana tertulis dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi yang dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi tertanggal 29 Agustus 2019. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara tersebut telah memenuhi unsur individual;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa yang dimaksud individual dalam objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL. Sebagaimana tertulis dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa tertanggal 29 Agustus 2019. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual;-----

-

Hal. 8 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Final** yakni : keputusan objek sengketa tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, hal ini perlu diberi batasan secara tegas termasuk cara menentukan atau mengelompokkan hal tersebut ;-----

Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-undang Administrasi Pemerintahan menjelaskan: Bahwa yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasan tersebut, obyek sengketa yang berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, dapat saja terjadi pada saat praktek penyelenggaraan pemerintahan atau dilakukannya diskresi;-----

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan bahwa final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau lain belum bersifat final karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Penjelasan terhadap frasa keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum dimaknai sebagai KTUN, sebagai perbuatan hukum publik oleh pemerintah tentu menimbulkan akibat hukum. Undang-undang Administrasi Pemerintahan tidak menjelaskan keputusan yang bagaimana yang dapat dikelompokkan sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan bagaimana cara

Hal. 9 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



menentukan potensi tersebut. Unsur bersifat final menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;-----

Apabila dibandingkan dengan UU Administrasi Pemerintahan, dimana undang-undang ini menyatakan bahwa sifat final suatu keputusan tata usaha negara diartikan lebih luas yaitu termasuk keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Selain itu, Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara suatu keputusan tata usaha negara telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa yang dimaksud Final dalam objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi tentang Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi yang menjelaskan bahwa Moch.Samsul tidak lulus proses penyaringan calon Kepala Desa Banyulegi. Bahwa Keputusan yang dimaksud sudah final karena dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi sebagaimana dituangkan dalam Berita acara Penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi yang menjelaskan bahwa Moch.Samsul tidak lulus proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi merupakan proses final bagi Moch. Samsul karena dengan dikeluarkannya keputusan tersebut menyebabkan proses pencalonan

Hal. 10 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Samsul terhenti dan tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara tersebut telah memenuhi unsur final;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa yang dimaksud Final dalam objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL. Bahwa Keputusan yang dimaksud sudah final karena dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi khususnya atas nama Moch.Samsul merupakan proses final bagi Moch. Samsul karena dengan dikeluarkannya keputusan tersebut menyebabkan proses pencalonan Moch. Samsul terhenti dan tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tersebut telah memenuhi unsur final;-----

Hal. 11 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. **Menimbulkan akibat hukum** yakni : yang merugikan kepentingan Penggugat. Menimbulkan Akibat Hukum disini artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, sehingga dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Selain itu keputusan tata usaha negara dapat menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek perdata, terdapat hak, kewajiban, kewenangan apabila ia tidak menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum, dan karenanya juga bukan merupakan suatu penetapan tertulis. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa dalam perkara ini, dengan diterbitkannya objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, dimana sejak diumumkannya Berita Acara pada tanggal 29 Agustus 2019 kepada Penggugat, berakibat hukum Penggugat tidak dapat melanjutkan proses untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia karena kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 serta Penggugat tidak mendapatkan keadilan dikarenakan keputusan objek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur

Hal. 12 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



menimbulkan

akibat

hukum;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa dalam perkara ini, dengan diterbitkannya objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan telah menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat, dimana keputusan tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, berakibat hukum Penggugat tidak dapat melanjutkan proses untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia karena kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 serta Penggugat tidak mendapatkan keadilan dikarenakan keputusan objek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum;-----

2. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, serta tindakan hukum Tata Usaha Negara atas objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara dan objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan telah memenuhi unsur konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka dengan demikian keputusan Tergugat atas objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 j.o. Pasal 87 Undang-Undang Republik

Hal. 13 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan;-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau--*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----*

oleh karena itu ;

- 1) Objek Sengketa 1 (satu) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
- 2) Objek Sengketa 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan

Hal. 14 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL.-----

;Kedua objek sengketa tersebut dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara

ini;-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN -----

1. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa 1 (satu) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 29 Agustus 2019, dan gugatan di daftarkan pada tanggal 24 September 2019 maka dengan demikian pendaftaran Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan j.o Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif ;-----
2. Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang

Hal. 15 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL pada tanggal 15 Oktober 2019 pada saat agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan yang ke-3 (tiga) dalam perkara nomor 129/G/2019/PTUN.SBY. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa tertanggal 29 Agustus 2019. Sehingga MOCH. SAMSUL melalui Kuasa Hukumnya baru mengetahui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa pada saat persidangan tersebut dan gugatan di daftarkan pada tanggal 24 September 2019 maka dengan demikian pendaftaran Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

1. Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----
2. Bahwa sejak diumumkannya objek sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara pada tanggal 29 Agustus 2019 kepada Penggugat, berakibat hukum Penggugat tidak dapat melanjutkan proses untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat

Hal. 16 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Indonesia karena kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi, tetapi dikarenakan proses pemilihan yang terus berjalan dan waktu yang semakin mendesak maka setelah upaya administratif ditempuh Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa sejak diketahui objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa tertanggal 29 Agustus 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, berakibat hukum Penggugat tidak dapat melanjutkan proses untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia karena kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi, tetapi dikarenakan proses pemilihan yang terus berjalan dan waktu yang semakin mendesak maka Penggugat melakukan upaya administratif dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa MOCH. SAMSUL/ Penggugat merupakan Peserta penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Tahun 2019;-----
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Banyulegi secara khusus diatur dalam;-----
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto j.o;-----

Hal. 17 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;-----
- c. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;-----
- d. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;-----
3. Bahwa dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Pada Bab IV perihal Tata Cara Penyaringan dan Tata Cara Penyaringan Serta Klarifikasi Calon Kepala Desa maupun persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa Persyaratan Calon Kepala Desa diatur pada Bab IV Pasal 7 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang berbunyi sebagai berikut ;-----
- Pasal 7 ;-----*
- 1) *Setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ;-----*
 - 2) *Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan ;-----*
- a. *Warga Negara Republik Indonesia;-----*
 - b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----*

Hal. 18 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;-----
- e. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun pada saat mendaftar;-----
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;-----
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;-----
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- j. Berbadan sehat;-----
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;-----
-
- l. Bebas Narkoba; dan-----

Hal. 19 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai

Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya.-----

- Bahwa Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berkaitan dengan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa diatur pada Bab IV Pasal 8 ayat (8) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang berbunyi sebagai berikut ;-----

Pasal 8 ayat (8) Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :-----

a. Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang dituliskan ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan bermaterai cukup;-----

b. Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi :-----

1) Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;-----

2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;-----

3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;-----

4) Tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa;---

5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa pernah menjadi terpidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

Hal. 20 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun atau lebih, maka 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjaranya, harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang, serta telah mengumumkannya secara terbuka kepada publik;-----

6) Pernyataan bermaterai tentang keaslian atau keabsahan semua persyaratan administrasi :-----

a. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;-----

b. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;-----

c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;-----

Hal. 21 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;-----
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat;-----
- f. Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;-----
- g. Salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;-----
- h. **Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;**-----
- i. Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;-----
- j. Surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) terdekat;-----
- k. Surat pernyataan sanggup berdomisili di desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya dengan bermaterai;-----
- l. Pas photo warna dan hitam putih ukuran 4x6 sebanyak masing-masing 4 (empat) lembar;-----
- m. Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS

Hal. 22 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anggota Tentara Negara Indonesia / Polisi
Republik

Indonesia;-----

n. Bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali selain
memenuhi persyaratan huruf a s/d huruf l juga
melampirkan :-----

1) Surat permohonan cuti kepada Bupati; dan

2) Surat cuti dari Bupati ;-----

o. Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon
Kepala Desa selain memenuhi persyaratan huruf a
s/d huruf l juga melampirkan surat pengunduran diri
sebagai anggota BPD;-----

p. Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai
Bakal Calon Kepala Desa selain memnuhi
persyaratan huruf a s/d huruf k juga melampirkan :---

1) Surat cuti dari Kepala Desa dalam hal Kepala
Desa tidak memberikan cuti dalam jangka waktu 3
hari setelah permintaan cuti dari Perangkat Desa
disampaikan kepada Kepala Desa, maka
dianggap yang bersangkutan sudah mendapat ijin
dari Kepala
Desa ;-----

2) Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai
Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala
Desa;-----

Hal. 23 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas dibawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih apabila tidak menjadi Kepala Desa Terpilih.-----

4. Bahwa MOCH.SAMSUL/ Penggugat telah memenuhi, melengkapi dan menyerahkan semua persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
5. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Penggugat dan Peserta penyaringan Bakal Calon Pemilihan Kepala Desa Banyulegi lainnya diundang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi dalam acara pengumuman hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi. Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Agustus 2019 tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menyatakan MOCH. SAMSUL Tidak Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi dikarenakan tidak sesuai dengan Tata tertib Pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan Tidak bisa menunjukkan **E-KTP**, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara yang mana sebagai objek gugatan dalam perkara ini;-----
6. Bahwa persyaratan administratif dalam Tata tertib Pasal 8 poin H yang dimaksud Panitia adalah Pasal 8 ayat (8) huruf b angka (6) huruf h; Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto menyebutkan ;**"h. Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang"** ;. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat telah memenuhi persyaratan

Hal. 24 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (8) huruf b angka (6) huruf h Tata Tertib dengan melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/144789/416-111/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 31 Mei 2019;-----

7. Bahwa setelah pertemuan dalam acara pengumuman hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi tersebut di atas, pada tanggal 29 Agustus 2019 MOCH. SAMSUL mengirimkan surat Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang permohonan penjelasan keabsahan Surat Keterangan Pengganti KTP el;-----

8. Bahwa atas Surat Permohonan penjelasan keabsahan Surat Keterangan Pengganti KTP el tersebut, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan jawaban melalui Surat tertanggal 30 Agustus 2019, memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut; "..... bahwa berdasarkan ;-----

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;-----

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 59 ayat (2) huruf m, menyebutkan bahwa Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (Surat Keterangan Kependudukan) meliputi dalam huruf m (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas);----

c. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019;-----
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP el yang fungsinya sama dengan KTP el yang dapat dipergunakan antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS,

Hal. 25 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.".....;-----

-

9. Bahwa atas peristiwa tersebut yaitu sejak diumumkannya Berita Acara pada tanggal 29 Agustus 2019 kepada Penggugat, berakibat Penggugat tidak dapat melanjutkan proses untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia kehilangan haknya untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019. Bahwa Penggugat berkepentingan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Banyulegi, tetapi dikarenakan proses pemilihan yang terus berjalan dan waktu yang semakin mendesak maka Penggugat melakukan keberatan-keberatan berupa upaya administratif;-----

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Bab IX Pasal 51 dan Pasal 52 tentang Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah,-----

Pada Pasal 51 menyebutkan :-----

- 1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan oleh masyarakat dan atau calon kepada Panitia Pemilihan;-----*
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :-----*
 - a. Nama dan alamat pelapor;-----*
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;-----*
 - c. Nama dan alamat pelanggar;-----*
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan -----*

Hal. 26 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Uraian kejadian;-----

3) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2) disampaikan pada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran;-----

4) Tata cara pelaporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;-----

11. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yaitu Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 tertanggal 4 September 2019 oleh MOCH. SAMSUL yang ditujukan kepada;-----

1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi;-----

2) Tembusan Kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dan;-----

3) Tembusan Kepada Ketua BPD Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto ;-----

Bahwa keberatan tersebut pada pokoknya Penggugat memohon;-----

1) Bahwa mohon agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi membatalkan dan atau mencabut Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIANTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi yang menyatakan MOCH. SAMSUL ; Tidak Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi;-----

2) Bahwa mohon agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menyatakan MOCH. SAMSUL ; Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 dan berhak untuk mengikuti Pencalonan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikarenakan tidak segera ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat juga melakukan upaya banding administratif berupa Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019 yang ditujukan;-----

- 1) Kepada Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto;-----
- 2) Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan;-----
- 3) Kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto.-----

Bahwa upaya banding administratif tersebut pada pokoknya Penggugat memohon;-----

-

1) *Bahwa memohon untuk memerintahkan agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi membatalkan dan atau mencabut Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SUPRIANTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi yang menyatakan MOCH. SAMSUL ; Tidak Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi;-----*

2) *Bahwa memohon untuk memerintahkan agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menyatakan MOCH. SAMSUL ; Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 dan berhak untuk mengikuti Pencalonan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019;-----*

13. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif tetapi Penggugat tidak mendapatkan tanggapan ataupun jawaban atas apa yang dimohonkan dalam upaya administratif, sedangkan proses pemilihan yang terus berjalan dan waktu yang semakin mendesak yang mana pelaksanaan Pemilihan Kepala

Hal. 28 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyulegi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

14. Bahwa berdasarkan substansi Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 59, menyebutkan bahwa ;-----

Pasal 59 ;-----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi;-----

a. Biodata Penduduk;-----

b. KK;-----

c. KTP;-----

d. surat keterangan kependudukan; dan-----

e. Akta Pencatatan Sipil.-----

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi :-----

a. Surat Keterangan Pindah;-----

b. Surat Keterangan Pindah Datang;-----

c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;-----

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;-----

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;-----

f. Surat Keterangan Kelahiran;-----

g. Surat Keterangan Lahir Mati.-----

h. Surat Keterangan Pembatalan

Perkawinan;-----

i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;-----

Hal. 29 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Surat Keterangan

Kematian;-----

k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;-----

l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;---

m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan-----

n. Surat Keterangan Pencatatan

Sipil.-----

15. Bahwa substansi Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *j.o* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa;-----

Pasal 1 angka (8);-----

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.-----

16. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat tertanggal 30 Agustus 2019 yang menyatakan...."Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP el yang fungsinya sama dengan KTP el yang dapat dipergunakan antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah."...;-----

17. Bahwa Penggugat sebagai peserta penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi telah memenuhi persyaratan administratif yang dimaksud pada

Hal. 30 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (8) huruf b angka (6) huruf h Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yaitu Penggugat telah memenuhi persyaratan dengan melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/144789/416-111/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 31 Mei 2019, yang mana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf m j.o Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Sehingga Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/144789/416-111/2019 yang digunakan Penggugat untuk memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa Banyulegi adalah Surat Keterangan Kependudukan berupa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang mana merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;-----

18. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dikarenakan tidak sesuai dengan Tata tertib Pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan Tidak bisa menunjukkan **E-KTP** adalah tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu melanggar Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) j.o Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal. 31 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;-----

19. Bahwa terhadap objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 pada saat agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan yang ke-3 (tiga) dalam perkara nomor 129/G/2019/PTUN.SBY. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa tertanggal 29 Agustus 2019 sehingga MOCH. SAMSUL melalui Kuasa Hukumnya baru mengetahui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto pada saat persidangan tersebut. Bahwa terhadap objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan juga dilakukan upaya administratif oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;-----

20. Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa tersebut dibuat dan diterbitkan tertanggal sama dengan Berita Acara terhadap MOCH. SAMSUL yaitu dibuat dan diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2019. Namun Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi tidak memberikan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 kepada MOCH. SAMSUL. Sehingga tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi dalam melaksanakan proses penyaringan bakal calon Kepala Desa tidak berdasarkan asas keterbukaan yang mana telah merugikan MOCH. SAMSUL;

21. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menerbitkan objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia

Hal. 32 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi memutuskan, menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----

22. Bahwa berdasarkan objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi tersebut memutuskan, menetapkan bahwa MOCH. SAMSUL termasuk dalam Bakal Calon Kepala Desa yang Tidak Lulus;-----

23. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menetapkan MOCH. SAMSUL Tidak Lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong sebagaimana dalam objek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa didasarkan pada Berita Acara Hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi tertanggal 29 Agustus 2019;-----

24. Bahwa dalam Berita Acara pada tanggal 29 Agustus 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi menyatakan MOCH. SAMSUL Tidak Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi dikarenakan tidak sesuai dengan Tata tertib Pasal 8 Angka 6 Huruf H yaitu yang bersangkutan Tidak bisa menunjukkan E-KTP, yang mana terhadap Berita Acara tersebut Penggugat telah melakukan upaya-upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 9 sampai posita nomor 13 di atas;-----

25. Bahwa pembuatan keputusan tata usaha Negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum

Hal. 33 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal. (Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.161-162).-----

a. Syarat-syarat materiil terdiri atas :-----

- 1) Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang;--
- 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*);-----
- 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;---
- 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.-----

b. Syarat-syarat formal terdiri atas :-----

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;-----
- 2) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;-----
- 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus
dipenuhi;-----

Hal. 34 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan.-----

Apabila syarat materiil dan syarat formil ini telah terpenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeeldig*), artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara procedural/ formal maupun materiil. Sebaliknya, bila satu atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. F.H. van der Burg dan kawan-kawan menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*). (Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.162-163);-----

26. Bahwa pembuatan objek sengketa 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang Tidak Lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiil ;-----

a. **tidak memenuhi syarat formal yaitu ;**-----

- Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tidak dapat dilaksanakan dan melanggar peraturan perundangan terkait yang mana telah melanggar Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) j.o Pasal 1 angka (8)

Hal. 35 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;-----

- Bahwa isi dan tujuan keputusan tidak sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya, yang mana dalam konsideran keputusan baik dalam bagian menimbang dan bagian mengingat, dalam objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tidak ditulis nomor peraturan yang menjadi rujukan serta peraturan terkait yang menjadi dasar rujukan isi dan tujuan keputusan dalam keputusan tersebut tidak ditulis secara jelas dan lengkap;-----
- Sehingga keputusan tersebut tidak memenuhi syarat formil, keputusan menjadi kabur isi, tujuan, dan dasar rujukan peraturan untuk pembuatan keputusan tersebut yang mana mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*), maka berakibat keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;-----

b. tidak memenuhi syarat materiil yaitu ;

Bahwa objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan tidak memenuhi syarat materiil terkait syarat-syarat dalam persiapan pembuatan keputusan dan cara pembuatannya mengabaikan peraturan perundangan terkait. Bahwa pembuatan Keputusan mengabaikan bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu. Yang mana tidak memenuhi syarat materiil karena tidak disusun berdasarkan ;-----

- i. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto j.o;

Hal. 36 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;-----

iii. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;

iv. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa ;-----

Sehingga keputusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil
dikarenakan pembuatan Keputusan mengabaikan bentuk yang telah
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi
dasar dikeluarkannya keputusan itu;-----

27. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, objek sengketa 2 (dua)
berupa keputusan cacat hukum karena mengandung cacat bentuk
(*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak
(*wilsgebreken*), serta isi dari keputusan dibuat berdasarkan Berita Acara yang
telah melanggar Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) j.o Pasal 1 angka (8) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 serta dalam pembuatannya telah melanggar dan
mengabaikan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Tatib serta Perbup
yang telah ada. Maka keputusan tersebut adalah tidak sah maka sudah
sepatutnya untuk
dibatalkan;-----

Hal. 37 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas ;-----

a. **Asas Kepastian Hukum** -----

Bahwa asas kepastian hukum dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum, ketentuan dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir/ kabur;-----

Bahwa dalam perkara ini aturan hukum mengenai Pemilihan Kepala Desa secara khusus telah diatur dalam ;-----

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto j.o;-----
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;-----
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o;-----
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

Hal. 38 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta peraturan perundangan terkait lainnya, yang mana salah satunya diatur

pada ;-----

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *j.o* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto telah melanggar asas kepastian hukum. Bahwa peraturan-peraturan tersebut ditujukan agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Sehingga Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum terkait terbitnya objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara dikarenakan mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait ;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa Banyulegi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL telah melanggar asas Kepastian hukum karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi

Hal. 39 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait mengenai Pemilihan Kepala Desa yang secara khusus telah diatur sebagaimana diuraikan di atas ;-----

b. Asas Kecermatan -----

Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut. (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, hal. 248-249) ;-----

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Asas Kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi. (Olden Bidara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Teori dan Praktik Pemerintahan, vide Paulus E. Lotulung, hal.90-91) ;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Hal. 40 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan ini menghendaki agar suatu keputusan itu diambil dan disusun dengan cermat; bahwa Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa meneliti kelengkapan berkas persyaratan pemilihan Kepala Desa tidak cermat dalam meneliti persyaratan apakah sesuai peraturan perundangan yang terkait, untuk itu tergugat harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua data otentik dan pendapat pihak yang berkepentingan yang mungkin akan tersangkut dengan keputusan yang akan diambil, hal ini terbukti dengan Tergugat tidak melakukan konfirmasi terkait kekuatan Surat Pengganti KTP-EI ke Dinas terkait. Bahwa berdasarkan fakta tersebut tindakan Tergugat objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian dan penyelidikan atas persyaratan dokumen untuk melengkapi persyaratan Pemilihan Kepala Desa tersebut ;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa Banyulegi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL telah melanggar Asas Kecermatan, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi tidak memperhatikan materi muatan dan tidak melakukan klarifikasi terkait kelengkapan berkas persyaratan pemilihan Kepala Desa mengenai fungsi dan kekuatan Surat Pengganti KTP-EI ke Dinas terkait. bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa Fungsi Surat

Hal. 41 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti KTP-El mempunyai kedudukan yang sama dengan KTP- El yang dapat digunakan untuk proses administrasi dalam lingkup Daerah seperti kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan telah melanggar asas kecermatan;-----

c. Asas Keterbukaan -----

Asas keterbukaan dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang terbuka, dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan;-----

Terhadap Objek Sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara ;-----

Bahwa Tergugat pada saat Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi pada tanggal 29 Agustus 2019 tidak menyampaikan secara terbuka hasil penyaringan yang mana harus dituangkan dalam Berita acara, Penetapan, maupun surat-surat lainnya berdasarkan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto j.o Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa j.o Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Hal. 42 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta peraturan perundangan terkait lainnya, yang mana salah satunya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *j.o* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Bahwa faktanya Tergugat tidak mengumumkan secara terbuka proses dan hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa Banyulegi sehingga Tergugat telah melanggar asas keterbukaan ;-----

Terhadap Objek Sengketa 2 (dua) berupa Keputusan ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa Banyulegi yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL telah melanggar asas keterbukaan karena pada tanggal 29 Agustus 2019 tidak menyampaikan secara terbuka hasil penetapan yang seharusnya dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa bersamaan dengan Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi, sedangkan faktanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 baru ditunjukkan pada tanggal 15 Oktober 2019 pada saat agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan yang ke-3 (tiga) dalam perkara nomor 129/G/2019/PTUN.SBY. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; Sehingga Tergugat telah melanggar asas keterbukaan;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan, dengan demikian maka

Hal. 43 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa 1 (satu) berupa berita acara dan objek sengketa 2 (dua) berupa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

29. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa ;-----

1) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----

2) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL;-----

adalah tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan;-----

30. Bahwa berdasarkan pelanggaran tersebut di atas maka sudah sepatutnya Tergugat/ Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi membatalkan dan atau mencabut ;-----

1) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap

Hal. 44 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----

- 2) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL;-----

Serta menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

31. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat Tergugat dimungkinkan akan selalu dipertahankan dan dijalankan oleh Tergugat meskipun telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Tahun 2019, sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dikarenakan proses pemilihan yang terus berjalan dan waktu yang semakin mendesak, yang mana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyulegi akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019, dalam hal ini Penggugat juga berkepentingan untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Maka permohonan penundaan patutlah dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan ;-----

Hal. 45 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 ayat (4) huruf a dan

b;-----

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):-----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus :-----

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----

2. Mewajibkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa ;-----

1) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----

2) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH.

Hal. 46 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL; Sampai ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----
 - 1) Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
 - 2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa;----
 - 1) Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
 - 2) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon

Hal. 47 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi

Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL;-----

3) Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menyatakan MOCH. SAMSUL ; Lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 dan berhak untuk mengikuti Pencalonan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019;-----

4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

A t a u

Apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya

(ex *aequo* et *bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019 telah menyampaikan jawabannya tertanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI. -----

A. Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi.-----

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"-----

2. Bahwa pengertian lain yang berkaitan dengan pengertian Badan atau

Hal. 48 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan **Fungsi Pemerintahan**, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”-----*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan **fungsi pemerintahan** adalah *fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan*. Sedangkan Administrasi Pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah *tata laksana pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pejabat atau badan adalah yang melaksanakan tugas, fungsi dan urusan pemerintahan/penyelenggara pemerintahan (eksekutif) ;-----

Pengertian dari **“urusan pemerintahan”** menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, *“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”*

Dalam pengertian sebagai Penyelenggara Negara Lainnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa juga bukan termasuk Penyelenggara Negara maupun penyelenggara Negara lainnya. Berdasarkan Undang-Undang

Hal. 49 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pada :-----

a. Pasal 1 angka 1;-----

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Pasal 2 ;-----

Penyelenggara Negara meliputi:-----

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;-----
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;-----
3. Menteri;-----
4. Gubernur;-----
5. Hakim;-----
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan-----
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.-----

Memperhatikan dari pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa **Panitia Pemilihan Kepala Desa** tidak menjalankan urusan pemerintahan karena tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan (eksekutif). Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :-----

a. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hal. 50 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai tugas :-----

- 1) mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- 2) melaksanakan pemungutan suara;-----
- 3) menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan-----
- 4) melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.-----
- 5) Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16, Pasal 32, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah memiliki tugas :-----

- 1) Penjaringan;-----
- 2) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi;----
- 3) pendaftaran pemilih;-----
- 4) pemungutan suara;-----
- 5) pelaksanaan penghitungan suara.-----

Ditinjau berdasarkan Pasal-Pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa **bukan** Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan urusan pemerintahan. Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya melaksanakan tugas bersifat insidentil yang berarti bahwa Panitia membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.-----

B. Tentang Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi.-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-

Hal. 51 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan,-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"-----

2. Bahwa Objek Sengketa (1) berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Objek Sengketa (2) berupa Keputusan tidak memenuhi unsur final. Unsur final artinya paling akhir, sudah definitif, dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Sedangkan Objek Sengketa (1) berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Objek Sengketa (2) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa masih memerlukan persetujuan instansi yang lebih tinggi atau instansi lain. Dalam artian keputusan tersebut belum bersifat final karena masih terdapat tahapan/proses lain sesuai Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, seperti pelaksanaan pemungutan suara (Pasal 27), pelaksanaan penghitungan suara (Pasal 38), serta pembuatan Berita Acara dan Keputusan mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa (Pasal 39-42). Selain itu masih dibutuhkannya Keputusan instansi yang lebih tinggi, yaitu Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan Laporan Hasil Pemilihan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa/ BPD (Pasal 42 ayat 2). Dengan demikian Objek Sengketa **tidak memenuhi** unsur final karena berdasarkan peraturan yang berlaku masih terdapat dan dibutuhkannya

Hal. 52 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan oleh instansi yang lebih tinggi.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat **menolak** dalil – dalil Penggugat seluruhnya kecuali apa yang secara tegas diakui;-----
2. Bahwa benar MOCH. SAMSUL/ Penggugat merupakan Peserta Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto Tahun 2019;-----
3. Dalil Penggugat No 15.-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan,-----

“ (1) Dokumen Kependudukan meliputi :-----

- a. Biodata Penduduk;-----
- b. KK;-----
- c. KTP;-----
- d. Surat keterangan kependudukan; dan

- e. Akta Pencatatan Sipil.-----

(2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d
meliputi:-----

- a. Surat Keterangan Pindah;-----
- b. Surat Keterangan Pindah
Datang;-----
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri;-----

Hal. 53 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;-----
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;-----
- f. Surat Keterangan Kelahiran;-----
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;-----
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;-----
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;-----
- j. Surat Keterangan Kematian;-----
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;-----
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan-----
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil."-----

Ketentuan tersebut merupakan norma hukum umum, padahal terdapat norma hukum yang mengatur secara khusus mengenai Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri tersebut **mengatur hal yang lebih khusus** mengenai Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) ;-----

Hal khusus yang diatur adalah cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI), terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) s.d ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang menyebutkan,-----

Hal. 54 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial untuk mendapatkan SKPTI mengisi:-----
 - a. formulir Pendataan Penduduk Korban Bencana (FR-1.01);-----
dan-----
 - b. formulir Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02).-----
- 2) Lampiran Surat Pernyataan Kehilangan Dokumen (FR-1.02) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;-----
- 3) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk setempat yang datanya sudah terekam dalam database kependudukan dan penduduk pendatang ;-----
- 4) Bagi Penduduk setempat yang datanya belum terekam dalam database kependudukan selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir F-1.01;-----
- 5) Penduduk sebagai pengungsi, korban bencana alam dan korban bencana social setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diphoto oleh Petugas.-----
- 6) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);-----
- 7) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----

Hal. 55 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhalangan, Sekretaris atau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menandatangani SKPTI ;-----

9) SKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan ;-----

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan SKPTI harus melalui tahapan-tahapan dalam Pasal tersebut dan SKPTI hanya ditujukan hanya kepada pengungsi, korban bencana, korban bencana sosial.-----

4. Dalil Penggugat No 17 ;-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas merupakan Dokumen Kependudukan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyebutkan :-----

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”-----

Namun Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dalam Undang-Undang tersebut **tidak memuat** pengertian Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas. Pengertian Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen

Hal. 56 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang
berbunyi :-----

*“ Surat Keterangan Pengganti Identitas, selanjutnya disebut SKPTI adalah
identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban
bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat
penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau
rusak.”-----*

-
Yang berarti bahwa identitas sementara (SKPTI) tersebut **hanya**
identitas sementara **yang diberikan kepada pengungsi, korban bencana,
dan korban bencana sosial** yang menjadi syarat agar SKPTI dapat
diterbitkan. Penggugat menggunakan SKPTI yang dimaksud untuk mendaftar
sebagai Bakal Calon Kepala
Desa.-----

Sehubungan dengan pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat tertanggal
30 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa *“Surat Keterangan Pengganti KTP
el yang fungsinya sama dengan KTP el yang dapat dipergunakan antara lain
untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi,
Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhanlainnya sesuai
dengan kebutuhan daerah...”* adalah **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal
12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang mensyaratkan
bahwa **salinan kartu tanda penduduk** dan bukan Surat Keterangan
Pengganti KTP sebagai persyaratan administrasi pendaftaran Calon Kepala

Hal. 57 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, sehingga penggunaan Surat Keterangan Pengganti KTP adalah **tidak benar**.-----

5. Dalil Penggugat No 18.-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang diterbitkan tersebut **tidak sesuai** dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini Penggugat bukanlah pengungsi, korban bencana, dan korban bencana sosial sehingga **tidak sah untuk mendapatkan SKPTI yang dimaksudkan dan mempergunakannya sebagai persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa**. Dasar lain adalah Pasal 12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan dengan jelas bahwa **salinan kartu tanda penduduk** sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa, dan **tidak ada** klausul yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dapat menjadi pengganti salinan kartu tanda penduduk.-----

Bahwa **penggunaan Surat Keterangan Penduduk dapat digunakan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk namun syarat ini hanya berlaku bagi Pemilih**. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan No 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa , yang berbunyi :-----

Hal. 58 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.-----

(2) **Pemilih** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----

a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan--

d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang **dibuktikan dengan**

Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.”----

Sehingga Berita Acara dan Keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019 terhadap MOCH. SAMSUL bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang disebabkan karena tidak dapat menunjukkan E-KTP, tapi hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, **sudah Benar.**----

6. Dalil Penggugat No 26 a.-----

Jawaban Tergugat:-----

a. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dengan jelas menyebutkan bahwa **salinan kartu tanda penduduk** sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa. Dalam Pasal tersebut **tidak menyebutkan** Surat Keterangan Pengganti Tanda Indentitas sebagai persyaratan administrasi bakal calon. Sehingga salinan kartu tanda penduduk mutlak adanya sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa.-----

- b. Bahwa penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait tidak meluluskannya MOCH. SAMSUL, didasarkan atas pertimbangan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis* dari ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) j.o Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan j.o Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan *lex generalis*.-----

7. Dalil Penggugat No 26

b.-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi telah memenuhi syarat materiil dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang terkait, yaitu sebagai berikut :-----

Hal. 60 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.---
- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.-----
- c. Ketentuan Pasal 8 huruf H Persyaratan Administrasi Bakal Calon kepala Desa Banyulegi Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.-----

8. Dalil Penggugat No 28.-----

Jawaban Tergugat:-----

a. Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa asas kepastian hukum terhadap Objek-Objek Sengketa, **justru telah dibuktikan** dengan menerapkan ketentuan Ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 8 huruf H Persyaratan Administrasi Bakal Calon kepala Desa Banyulegi Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, yang mensyaratkan bahwa salinan Kartu Tanda Penduduk / E-KTP merupakan salah satu syarat administrasi pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Sehubungan dengan, Penggugat **tidak dapat** menunjukkan salinan Kartu Tanda Penduduk / E-KTP sehingga keputusan Tergugat untuk tidak meluluskan

Hal. 61 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah bukti bahwa Tergugat **telah memberikan** kepastian hukum.-----

-

b. Asas Kecermatan-----

Bahwa asas kecermatan terhadap Objek-Objek Sengketa **justru telah dibuktikan** dengan Panitia sudah meneliti kelengkapan dan kecocokan berkas Bakal Calon dengan persyaratan secara *letterlijk* ketentuan Pasal 12 ayat (7) huruf j Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Ketentuan Pasal 8 huruf H Persyaratan Administrasi Bakal Calon kepala Desa Banyulegi Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang mensyaratkan salinan Kartu Tanda Penduduk / E-KTP merupakan salah satu persyaratan administrasi pendaftaran.-----

c. Asas Keterbukaan-----

Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek sengketa 2 telah sesuai dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f yang menyebutkan, *"Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."* Berita Acara telah dibentuk dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan dan dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh

Hal. 62 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa ada unsur diskriminatif serta telah berisi muatan yang jelas.-----

I. DALAM EKSEPSI-----

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya.-----

II. DALAM PENUNDAAN-----

Bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, karena hanya mementingkan kepentingan pribadi Penggugat saja. Penggugat tidak mempertimbangkan kepentingan umum warga Desa Banyulegi dan Calon Kepala Desa Lainnya yang juga bekepentingan akan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banyulegi.-----

Bahwa Penggugat juga tidak mempertimbangkan faktor kerawanan keamanan di Desa Banyulegi apabila dilakukan Penundaan.-----

Bahwa akibat penundaan, ma-ka Desa Banyulegi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memerintahkan dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak yang pelaksanaannya akan dilakukan pada Tahun 2022 yang berakibat Desa tidak mempunyai Kepala Desa yang definitive, yang tentu saja akan berdampak pada kepentingan umum dan pelaksanaan pembangunan di Desa Banyulegi, maka dengan itu memohon kepada Majelis Hakim untuk:-----

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat seluruhnya.-----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,-----

A t a u

Hal. 63 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan masing-masing Repliknya tertanggal 5 Nopember 2019 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 20 Nopember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P – 38, berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi Nomor: 414/07/416-308.9/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, beserta lampiran, tertanggal 31 Mei 2019, diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
2. Bukti P - 2 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi Nomor : 414/10/416-308.9/2019 Tahun 2019 Tentang PAW Panitia Pemilihan Kepala Desa, beserta lampiran, tertanggal 10 Agustus 2019, diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
3. Bukti P - 3 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 13 September 2019, Telah menerima dokumen, berupa copy salinan putusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 31 Mei 2019, beserta lampiran, diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 64 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Foto copy Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P - 5 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti P - 6 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ani Widyarti tertanggal 7 Oktober 2019, yang berisi bahwa Ani Widyarti tidak menerima Surat-Surat sebagai bukti tertulis dari Panitia Pilkades Banyulegi yang menyatakan Ani Widyarti lulus dan resmi menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P - 7 : Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/144789/416-111/2019 atas nama MOCH. SAMSUL, tertanggal 31 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 65 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Foto copy Surat Moch. Samsul yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, perihal: Penjelasan Keabsahan Surat Keterangan pengganti KTP-el. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P - 9 : Foto copy Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 30 Agustus 2019, nomor : 700/60/ /416-111/2019 perihal : Keabsahan Surat Keterangan Pengganti KTP el, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P - 10 : Foto copy Pengaduan / Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama Pelapor Moch. Samsul tertanggal 4 September 2019 yang ditujukan kepada :-----
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;-----
 2. Tembusan kepada Camat Kepala Wilayah Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dan;-----
 3. Tembusan kepada Ketua BPD Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.-----
- (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P - 11 : Foto copy Tanda Terima dari Panitia Pilkades Desa Banyulegi tertanggal 5 September 2019, telah menyerahkan dokumen berupa : Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama Pelapor Moch. Samsul, (foto copy sesuai dengan aslinya);---

Hal. 66 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 5 September 2019, dari Ketua BPD Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, telah menyerahkan dokumen berupa Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 dari Moch. Samsul tertanggal 4 September 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P - 13 : Foto copy Foto copy Tanda Terima tertanggal 5 September 2019, dari Camat Kepala Wilayah Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, dokumen berupa : Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama Moch. Samsul, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P - 14 : Foto copy Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P - 15 : Foto copy Tanda Terima dari Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 September 2019, dokumen berupa : Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P - 16 : Foto copy Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mojokerto, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 67 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P - 17 : Foto copy Tanda Terima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 September 2019, dokumen berupa : Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P - 18 : Foto copy Pengaduan/Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti P - 19 : Foto copy Tanda Terima dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 10 September 2019, menyerahkan dokumen berupa : Pengaduan/ Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Penetapan Calon Kepala Desa Banyulegi Tahun 2019 atas nama bakal calon MOCH. SAMSUL tertanggal 10 September 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P - 20 : Foto copy surat dari Moch Samsul, tertanggal 16 Oktober 2019, perihal : Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P - 21 : Foto copy Tanda Terima yang ditujukan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten

Hal. 68 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto tertanggal 16 Oktober 2019, dokumen berupa :
Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang
diterbitkan oleh tertanggal 29 Agustus 2019, (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----

22. Bukti P - 22 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 16 Oktober 2019, dokumen
berupa: Tembusan Keberatan terhadap Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang
Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten
Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada
Ketua BPD Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong,
Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti P - 23 : Foto copy Tanda Terima yang ditujukan kepada Camat Kepala
Wilayah Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, tertanggal 16
Oktober 2019, dokumen berupa :Tembusan Keberatan terhadap
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06
Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan
Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus
2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti P - 24 : Foto copy surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi,
Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, tertanggal 28
Oktober 2019, Perihal : Tanggapan Keberatan Moch. Samsul
terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi
Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang
diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi,

Hal. 69 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal
29 Agustus 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti P - 25 : Foto copy surat Kuasa Hukum Moch. Samsul, tertanggal 13 November 2019, perihal: Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

26. Bukti P - 26 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 13 November 2019, dokumen berupa : Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti P - 27 : Foto copy Surat tertanggal 13 November 2019, perihal : Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 70 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P - 28 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 13 November 2019, dokumen berupa : Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P - 29 : Foto copy surat kuasa Hukum Moch. Samsul, tertanggal 13 November 2019, perihal : Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti P - 30 : Foto copy Tanda Terima tertanggal 13 November 2019, dokumen berupa : Banding Administratif terkait Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bayulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Mojokerto. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 71 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P - 31 : Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal : Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el, tertanggal 29 September 2016, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
32. Bukti P - 32 : Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL, perihal : Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan telah terdata Dalam Database Kependudukan, tertanggal 06 April 2018, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
33. Bukti P - 33 : Foto copy Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
34. Bukti P - 34 : Foto copy Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
35. Bukti P - 35 : Foto copy Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
36. Bukti P - 36 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Hal. 72 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P - 37 : Foto copy surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor: 471.13/2051/DUKCAPIL tertanggal 20 februari 2017, perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan. (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

38. Bukti P-38 : Foto copy Surat Jawaban Banding Administratif yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum tertanggal 15 November 2019. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi fakta** bernama :----

1. Saksi **SEKAR SUHARTINI** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari dusun Ngarus, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong;-----
- Bahwa saksi tahun informasi PILKADES dari banner/spanduk dan sosialisasi dikampung yang dipasang diperempatan desa ada, didepan Balai Dusun juga ada;-----
- Bahwa dilaksanakannya sosialisasi dikampung itu saya lupa tanggalnya, mungkin bulan Juli, yang jelas waktu itu malam hari oleh Panitia;-----
- Bahwa Saksi ikut mendaftar mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;-----
- Bahwa setelah mengetahui ada pendaftaran calon Kepala Desa, saya melihat syarat-syaratnya itu di internet, lalu saya melengkapi syarat-syarat tersebut dan mendaftarkan diri menghadap panitia Pilkades;-----
- Bahwa saat menghadap panitia oleh panitia tidak diberi panduan untuk pendaftaran calon kepala desa/atautidak diberikan Tatib No. 3 tahun 2019;-----

Hal. 73 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui untuk melengkapi syarat-syarat itu disaat pendaftaran ada surat-surat permohonan, surat pernyataan-pernyataan Domisili, pernyataan tidak pernah dipenjara, KK, Ijasah, bebas Narkoba, dll;----
- Bahwa saat mengumpulkannya itu ada checklist yang menunjukkan lengkap atau tidaknya;-----
- Bahwa bila terjadi kekurangan berkas, langkah apakah yang dilakukan di WA oleh panitia;-----
- Bahwa pendaftaran dikantor Kepala Desa, pada waktu itu saya datang dibelakang joglo ada meja kursi dan saya duduk menunggu, dan yang datang Pak Munir saja, yang lain pegawai desa ada, tapi tidak duduk;-----
- Bahwa saat pendaftaran meja kusus panitia pendaftaran tidak ada;-----
- Bahwa pada saat menghadap Panitia Pilkades tersebut, saksi tidak diberi persyaratan pendaftaran atau panduan dan tidak ada pendaftar yang lain;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran terdapat kekurangan data foto copy dan aslinya itu ada checklist persyaratan yang harus di penuh dan kalau masih ada kekurangan di WA oleh Panitia. Misalkan tanggal 22 Juli 2019 kurang ijin dari BKPP. (dalam proses Dinas Kesehatan);-----
- Bahwa Saksi bawa berkas yang asli dan foto copyan dan diserahkan ke Pak Munir, Lalu Pak Munir checklist berkas foto copy dan aslinya dikumpulkan, dan kekurangan berkasnya saya lengkapi dikemudian harinya, diterima Pak Munir berkasnya lalu dianggap lengkap;-----
- Bahwa isi WA dari panitia berupa anjuran untuk membawa berkas aslinya, untuk dikumpulkan dan diambilnya setelah selesai diumumkan bakal calon. tanggal 29 Agustus 2019, dan saat pengambilannya di suruh ambil di dibelakang;-----

Hal. 74 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pendaftaran meja kusus panitia saksi tidak menerima Tanda Terima, Cuma saya minta dicotocopykan checklistnya;-----
- Bahwa Saksi Dinas di Puskesmas sebagai Perawat;-----
- Bahwa pada saat tahap pengumuman, bakal calon tanggal 29 Agustus 2019, ada undangannya Pagi jam 08.00 WIB, yang daftar 8, hadir 7 orang, 1 orang tidak hadir dan pengumuman itu dibacakan oleh ketua panitia;-----
- Bahwa saat kami/calon datang, ketua panitia membacakan hasil keputusannya, siapa yang lolos dan tidak lolos;-----
- Bahwa ketua panitia cuma membaca putusan yang lulus dan tidak lulus saja, tidak membacakan nilai, peringkat atau skoring yang disampaikan dipapan terbuka;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diberikan hasilnya peringkat atau skoring, cuma mendengar dibacakan putusan saja;-----
- Bahwa setelah diumumkan yang lolos dan tidak lolos, yang tidak lolos disuruh minggir, kemudian yang ke 5 calon yang lolos disuruh melanjutkan proses nomor calon, setelah selesai disuruh mengambil berkas. Saya tahu ke 2 orang tersebut (Moch Samsul dan Samsul Ridwan) yang tidak lolos itu minta surat kepada panitia tentang hasil peringkat atau skoring tersebut, dan saya tidak dikasih jawabannya mendahulukan yang tidak lolos dulu, dan selanjutnya saya ambil ijazah dan langsung pulang;-----
- Bahwa setelah diumumkan yang lolos dan tidak lolos, ada keberatan dari calon yang tidak lolos;-----
- Bahwa alasan panitia yang lolos seleksi pada waktu itu tidak diberi lolos seleksi, karena panitia mendahulukan yang tidak lolos dulu, dan sampai saat ini saya tidak diberi apa-apa/BA oleh panitia;-----

Hal. 75 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 29 Agustus 2019 ada tahapan pengumuman oleh panitia PILKADES terhadap peserta calon yang tidak lolos disuruh minggir, dan yang lolos disuruh melanjutkan prosesnya, termasuk mengambil undian nomor urut calon;-----
- Bahwa Saksi dapat undian calon nomor 2, cara pengundian yang pertama ambil nomor, dan yang kedua undian urutan calon;-----
- Bahwa setelah itu keesokan harinya ada proses ada ikrar damai dibalai desa dan ada kampanye tertutup dan terbuka, lalu hari coblosan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) calon yang tidak lolos seleksi calon keberatan mengajukan gugatan Pilkadaes dan saya juga mendapat surat Panggilan sidang dari PTUN Surabaya;-----
- Bahwa pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa itu terus berlangsung dimulai dari jam 07.00 WIB, kemudian coblosan itu berlangsung sampai jam 16.00 WIB dan hasilnya itu dibacakan sampai jam 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi baru tahu waktu setelah acara pencoblosan berlalu bahwa pencoblosan itu di dalam Tatib pelaksanaannya jam 07.00 sampai jam 13.00;--
- Bahwa setelah selesai hasil pemilihan calon, saksi tidak diberikan hasil rekap hasil pemungutan suara dan tanda tangan dan tidak diberi penetapan hasil calon terpilih;-----
- Bahwa penilaian kelima calon yang terpilih itu ada nilai skoring, dan saksi pernah baca yaitu ada ijazah, pengabdian dimasyarakat dan usia;-----
- Bahwa penilaian skoring itu tidak disampaikan ke calon terpilih;-----
- Bahwa Tidak tahu skoringnya, dari 8 orang yang terpilih hanya 5 (lima) orang calon tersebut, yang saya tahu datang langsung diumumkan, yang lolos dan yang tidak lolos calon KADES;-----
- Bahwa calon Kepala Desa ada 8 orang;-----

Hal. 76 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Moch Samsul;-----
- Bahwa calon yang dari luar Desa Banyulegi ada 6 orang, dan yang lolos ada 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa calon yang tidak lolos protes dan langsung kebelakang, menyampaikan disuruh kebelakang;-----
- Bahwa calon yang tidak lolos Moch Samsul dan Samsul Ridwan, panitia tidak dijelaskan alasan tidak lolos seleksi diforum waktu itu, langsung disuruh kebelakang menemui panitia;-----
- Bahwa hasil perhitungan calon kepala desa itu yang terbanyak Toni, dan saya urutan yang kedua;-----
- Bahwa waktu penghitungan suara, saya langsung pulang, tidak sampai selesai;-----
-
- Bahwa saksi mendaftar sebagai calon PILKADES memakai KTP ;-----
- Bahwa calon dari luar desa ber pendidikannya setahu saya S1;-----
- Bahwa diketahui ada calon kepala desa itu dari banner, banner itu dipasang perempatan dan didepan balai desa;-----
- Bahwa tentang persyaratannya saksi download sendiri, dan Saksi lengkapi persyaratan itu tanggal 22, saya daftar lengkap kecuali surat ijin saya yang belum turun;-----
- Bahwa saat mendaftar dikantor Kepala Desa menghadap panitia dan Panitia itu tidak memiliki mejanya sendiri, pindah pindah dan saat itu saya duduk menunggu Pak Munir datang;-----
- Bahwa saat Pak Munir itu panitia dan Pak Munir menemui saksi disuruh duduk;-----

Hal. 77 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas didaftarkan dicek oleh Pak Munir dan di checklist pakai pensil, dan Pak Munir bilang sudah lengkap/dianggap lengkap dan saat itu juga saya minta foto-copy checklistnya sebagai pegangan saya. dan setelah surat ijin saya keluar saya langsung melengkapi kekurangan persyaratan saya;-----
- Bahwa isi WA itu pada peserta berisikan kelengkapan dan membawa surat-surat yang aslinya dan dapat diambil Setelah selesai pengumuman bakal calon menjadi calon. Tanggal 29 agustus 2019;-----
- Bahwa semua calon diundangan dibacakan dan diumumkan ditanggal 29 Agustus 2019 oleh Ketua Panitia, dan yang tidak lolos disebutkan Pak Moch Samsul dan Pak Samsul Ridwan langsung disuruh minggir kebelakang;-----
- Bahwa tidak ada pengumuman yang tidak tertulis, misalkan lihat di website;----
- Bahwa setahu Saksi Moch Samsul ini tidak lolos seleksi itu karena skoringnya yang rendahyaitu tidak dapat menunjukkan KTP;-----

2. Saksi **IMAM CHOIRI, S.Sos., MM** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai PNS di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mulai 2015 sampai sekarang yang sebelumnya BAPEDA Mojokerto;-----
- Bahwa obyek Moh. Samsul adalah Pendaftaran Pendataan Penduduk;-----
- Bahwa Dokumen pendaftaran Penduduk itu termasuk KTP, KK, Surat keterangan (Suket);-----
- Bahwa sekarang ada 7 Jenis Pendaftaran Kependudukan, antara lain:-----
 1. KK (Kartu Keluarga) ;-----Sekarang ada tambahan lagi yaitu Surat Keterangan Pengganti KTP (Suket)--

Hal. 78 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KTP (Kartu Tanda Penduduk);-----
3. Akta Kelahiran;-----
4. Akta Kematian;-----
5. Surat Pindah Datang Pergi;-----
6. KIA (Kartu Identitas Anak);-----
7. Surat Perkawinan diluar
Islam.-----

- Bahwa sejak tahun 2016 Surat Keterangan Pengganti KTP (Suket), ini berlaku;-----
- Bahwa blangko Surat Keterangan Pengganti KTP ini dipakai karena bahan pencetakannya untuk bulan ini pun belum ada di Kabupaten Mojokerto;-----
- Bahwa pengganti KTP adalah Surat Keterangan Pengganti KTP (Suket), Jadi di Mojokerto terkait dengan KTP yang hilang dan rusak, pemerintah belum bisa menggantikannya, masih belum ada bahan cetakannya. Sejak saat ini 42.000 yang belum tercetak KTPnya;-----
- Bahwa pengganti KTP adalah Surat Keterangan Pengganti KTP (Suket) terdapat di Bukti P – 7, dari Penggugat;-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P – 8, adalah permohonan penjelasan dari Suket;-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P – 9, tentang tanggapan Dispenduk Capil antara lain peraturan terhadap penjelasan Suketnya yang ditolak oleh Panitia Pilkades;-----
-
- Bahwa Proses perekaman itu sejak usia 17 tahun, jadi perekamannya sesuai dengan yang pertama direkamnya dan perekaman itu Cuma ada 1 (satu) kali;--
- dengan kekuatan hukumnya KTP dengan Suket tersebut kalau menurut surat di KEMENTERIAN DALAM NEGERI fungsi Surat keterangan Pengganti KTP

Hal. 79 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suket) dengan E-KTP itu sama. jadi Suket ini dapat digunakan untuk PEMILU, PILKADA, PILKADES dll;-----

- Bahwa terkait dengan Bukti P – 7, tanggal 31 juli 2019 ini pertama kali tercetak Suket, dan masa berlaku 6 bulan harus diperpanjang;-----
- permohonan Suket itu cukup memasukkan Nomor KK/NIK, walaupun telat tetap dicetak. ;-----
- Bahwa Proses Suket cuma 5 – 10 menit ;-----
- Bahwa Suket itu digunakan selama blangko E-KTP belum ada, tetap kita keluarkan Suket ini;-----
- Bahwa menurut Saksi, Suket ini fungsinya sama dengan E – KTP;-----
- Bahwa Moch Samsul ini sudah terekam dalam Dispenduk Capil;-----
- Bahwa terkait dengan Bukti P-9, surat dari Dispenduk Capil yang mengeluarkan Suket Nomor... sebagai pengganti E-KTP dan diterangkan keabsahan ini sama dengan E-KTP mengacu dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor...pasal 59 huruf n, 2. 24 itu sebenarnya perubahan, dan 3 terkait berdasarkan pemilu;-----
- Bahwa Bukti T-8, Permohonan Moh. Samsul dan Bukti P-9, belum pernah ada penyuluhan ini tentang Suket ini sebagai pengganti kelangkaan E-KTP di Desa Banyulegi ini;-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi ini belum pernah melakukan klarifikasi terhadap E-KTP;-----
- Bahwa dengan diterbitkannya Suket ini sebagai pengganti E-KTP dan perekamannya 1 (satu) kali;-----

Hal. 80 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANI WIDYARTI** yang pada pokoknya menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa Bukti P- 6 adalah surat pernyataan dari Saksi, yaitu surat pernyataan tidak menerima bukti tertulis yang menyatakan tidak lulus dari panitia;-----
- Bahwa Saksi membuat pernyataan atas inisiatif saksi sendiri;-----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah selesai pengumuman calon lulus;-----
- Bahwa Saksi berasal dari Dusun Dapet, RT. 004, RW. 002, Kel/Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;-----
- Bahwa Saksi tahunya ada Pilkades dari banner dan dari saudara yang berada di Desa Banyulegi;-----
- Bahwa saat mendaftar Saksi mengajukan foto copy KTP, KK, Ijazah, dan surat lamaran DRH, surat bebas narkoba, surat dari Pengadilan dan Kejaksaan, SKCK, dll ;-----
- Bahwa saat mendaftar ada yang kurang saat mengajukan pendaftarannya, dikasih waktu oleh panitia untuk melengkapi kekurangan dokumen, seperti surat keterangan bebas dari Narkoba, harus dari BMN bukan dari Rumah Sakit. Status saya swasta yang di KTP guru;-----
- Bahwa setelah dinyatakan persyaratannya lengkap Saksi terima foto copy checklist yang ditanda tangani oleh panitia;-----
- Bahwa setelah dinyatakan persyaratannya lengkap Saksi tidak menerima Tanda Terima, cuma foto copy checklist yang ditanda tangani oleh panitia saja;-----

Hal. 81 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah dianggap lengkap oleh panitia, Saksi tidak pernah diberi TATIB No. 3 Tahun 2019 sama sekali ;-----
- Bahwa setelah pendaftaran Tanggal 29 Agustus 2019, ada pengumuman dari Panitia yang hadir ada 7 (tujuh) orang Calon, dan Panitia langsung membacakan dan mengumumkan calon, siapa yang lolos dan yang tidak lolos;-----
- Bahwa Saksi tidak diberi diberikan BA oleh panitia tetang kelulusan calon;-----
- Bahwa persyaratan yang diserahkan saksi asli dan dilegalisir;-----
- Bahwa Saksi tidak dikasih Tanda Terima oleh Panitia, cuma foto copy checklist saja atas permintaan saya, dan ijazah asli yang ada tanda tangan panitia checklisnya saya foto di Telp/HP;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, itu setelah pengumuman calon saya langsung pulang, dan kembali lagi ambil berkas saya yang aslinya, dan saya minta hasil BA calonnya belum dibuatkan alasan Panitia masih mendahulukan yang tidak lolos;-----
- Bahwa pada saat itu kelihatannya ya ada yang keberatan, yang tidak lolos langsung jalan dibelakang meja, kelihatan kalau tidak terima seperti marah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya calon tersebut tidak lolos;-----
- Bahwa Saksi mendaftar tanggal 31 Juli 2019, dan ketika mendaftar ada berkas yang dikembalikan oleh panitia, keterangan Pekerjaan yang tidak sesuai di KTPnya adalah Guru dan Surat Bebas untuk Narkoba bukan dari rumah sakit tapi dari BMN;-----
- Bahwa Saksi berasal dari luar Desa Banyulegi, dan motifasi ikut Pilkades adalah keinginan saya dan dorongan keluarga/nenek dari desa Banyulegi;-----
- Bahwa dari hasil pemilihan suara mendapatkan suara Nol;-----
- Bahwa Saksi berpendidikan S1, Saksi punya hubungan famili dengan calon Nomor 4. Andrian ;-----

Hal. 82 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai guru sukuan/magang/bukan PNS;-----
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui identitas Moch Samsul;-----
- Bahwa Saksi mendaftar bersamaan dengan Pak Tony, dan saat mendaftar menghadap Panitia Pak Munir dimeja khusus pendaftaran diruangan balai Desa Banyulegi;-----
- Bahwa Saksi mendaftar majunya satu-persatu membawa dokumen asli dan foto copy yang diligalisir, diserahkan Pak Munir, dan apabila kurang lengkap di sesuaikan, dan dilengkapi dalam batas 1 minggu;-----
- Bahwa pendaftaran terakhir tanggal 1 Agustus 2019, lalu pelaksanaan Pikades tanggal 23 Oktober 2019, dan yang mendapat suara terbanyak Pak Tony;-----
- Bahwa terkait dengan checklist, bukti kalau lengkap dicawang saja, semua berkas dibawa Panitia dan aslinya diambil saat pengumuman calon, tanggal 29 Agustus 2019;-----
- Bahwa pengumuman calon yang lolos tersebut diumumkan pada forum terbuka, satu calon membawa 1 (satu) orang saksi, sama BPD, sama masyarakat juga;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Tata Tertib;-----
- Bahwa calon yang berasal dari Desa Banyulegi ada 2 (dua) Orang yaitu Pak Tony dan Ibu Sekar;-----
- Bahwa dari luar Desa Banyulegi memperoleh nilai Nol semua;-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T - 1 sampai dengan T - 19 berupa foto copy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T - 1 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi Nomor: 414/07/416-308.9/2019 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

Hal. 83 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 31 Mei 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T - 2 : Foto copy Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 Agustus 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T - 3 : Foto copy Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Atas Nama Moch. Samsul tanggal 29 Agustus 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T - 4 : Foto copy Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Agustus 2019, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T - 5 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor : 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa, tanggal 29 Agustus 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Foto copy Berkas Pendaftaran MOCH. SAMSUL (satu bendel) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti T - 7 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyulegi Nomor: 414/10/416-308.9/2019 Tahun 2019 Tentang PAW Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 10 Agustus 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T - 8 : Foto copy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/297/HK/416-012/2019 Tentang Peresmian Anggota Bada Permusyawaratan Desa Periode 2013 – 2019, Dan Pemberhentian Anggota Bada Permusyawaratan Desa Periode 2013 – 2019, Kecamatan Dawarblandong, (foto copy sesuai dengan foto copy);

Hal. 84 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Foto copy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Nomor: 13 Tahun 2019 Tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Foto copy Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tanggal 23 Oktober 2019, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Foto copy Surat Camat Dawarblandong Nomor : 141/797/416-208/2019 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12: Foto copy Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/435/HK / 416-012/2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, tanggal 14 Juni 2019, (foto copy sesuai dengan foto-copy);-----
13. Bukti T – 13: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;-----
14. Bukti T – 14: Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
15. Bukti T - 15 : Foto copy Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
16. Bukti T - 16 : Foto copy Peraturan Bupati Nomor : 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

Hal. 85 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T - 17 : Foto copy Peraturan Bupati Nomor : 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor: 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

18. Bukti T - 18 : Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2016, Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;-----

6. Bukti T - 19 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli antara lain bernama :-----

1. Saksi **WURIYANTO** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berasal dari Glagah, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto;-----
- Bahwa Saksi tahu informasi PILKADES dari logo dan banner/spanduk;-----
- Bahwa saat PILKADES ada sosialisasi dikampung yang dilakukan oleh Panitia, yaitu Pak Munir dan Pak Supri;-----
- Bahwa calon pendaftar yang mengikuti PILKADES ada 7(tujuh) orang;-----
- Bahwa calon pendaftar dari Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong sendiri ada 2 (dua) orang, Pak Toni dan Bu Sekar;-----
- Bahwa Pendidikan kedua calon saksi Pak Toni SLTA dan Bu Sekar S1;-----

Hal. 86 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemilihan PILKADES ada tata tertib dan di banner juga ada, yang terpasang perempatan desa dan didepan Balai Dusun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat tidak lolos seleksi karena apa;-----
- Bahwa pada saat pengumuman calon yang lolos, yang tidak lolos ada 2 (dua) orang yaitu saudara Moch Samsul dan Samsul Ridwan dan yang lolos ada 5 (lima) orang, tanggal 29 Oktober 2019;-----
- Bahwa yang tidak lolos difasilitasi panitia disuruh kebelakang;-----
- Bahwa pada waktu itu yang tidak lolos sebagai calon tidak ada protes dan tidak ada reaksi, selanjutnya bagi calon yang lolos langsung mengambil undian nomor calon dan nomor urutan calon;-----
- Bahwa dari ke 5 (lima) calon Kepala Desa yang lolos, urutannya adalah 1. Pak Toni, 2. Bu Sekar Suhartini 3. Andrias, 4. Novriyanto, 5. Ani;-----
- Bahwa acara pencoblosan dimulai jam 07.00 WIB dan berakhir sampai jam 13.00 WIB baru selesai;-----
- Bahwa ada 2 calon yang terpilih tersebut meminta doa restu kepada warga Desa Banyulegi yaitu Pak Toni dan Bu Sekar ;-----
- Bahwa ada kampanye cuma nomor urut 1 saja, kampanye umum;-----
- Bahwa pada saat pemilihan calon yang hadir, nomor urut 1 dan 2 saja, dan perolehan suara yang banyak waktu itu Pak Toni dan Bu Sekar;-----
- Bahwa Saksi pendamping Pak Toni;-----
- Bahwa Saksi pada waktu itu hadir diluar pagar;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan Pilkades belum ada LCDnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, setiap calon itu dikasih surat pengumuman;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat cuma Panitia mengumumkan saja;-----
- Bahwa hasil dari skorsing calon yang lolos dan tidak lolos tersebut tidak disebutkan oleh panitia;-----

Hal. 87 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kertas hasil pengumuman saya tidak melihat, cuma saya mendengar pengumuman dan calon pengambilan nomor;-----
- Bahwa Saksi menjadi simpatisan Pak Toni sebelum Pak Lurah wafat ada berita calon Pak Toni, dan saya sebagai simpatisannya;-----
- Bahwa tata tertib sudah tertera di banner, ada di balai desa dan perempatan jalan;-----
-
- Bahwa selain tata tertib, ada persyaratan calon PILKADES di banner tersebut;-
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu 1. Tahap pendaftaran. 2. Kampanye Damai, 3. Sosialisasi Pencoblosan, 4. Tahap Pencoblosan, 5. Pengumuman;-----
- Bahwa setelah pengumuman dibacakan tidak ada protes dari setiap calon dan semua tanda tangan ;-----
- Bahwa reaksi warga Desa Pak Toni lolos menjadi Kepala Desa maka warga Desa senang, dan Pak Toni diarak keliling desa;-----
- Bahwa pada waktu itu tertib semua tidak terjadi bakar-bakaran;-----
- Bahwa keadaan sebelum pengumuman apabila 2 (dua) orang calon warga yang tidak lolos brontak, itu serentak;-----
- Bahwa benar ada tumpukan kayu untuk protes, kemungkinan putra daerah kalau tidak lolos warga marah;-----
- Bahwa pada saat pengumuman banyak petugas keamanan;-----

2. Saksi **MOHAMAD YAMIN** yang pada pokoknya menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan sebagai saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak lolos administrasi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tahapan sebagai calon Kepala Desa, Saya Cuma simpatisan saja;-----

Hal. 88 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi asli berasal dari desa Banyulegi;-----
- Bahwa Saksi tahu ada pengumuman bakal calon Kepala desa;-----
- Bahwa yang mendaftar ada 7 (tujuh) orang, yaitu 1. Bu Sekar Suhartini 2. Andrias 4. Pak Toni, 3. Novriyanto, 5. Ani, 6. Moch Samsul, 7. Samsul Ridwan;-----
- Bahwa dari ke 7 (tujuh) calon yang lolos menjadi 5 (lima) orang calon;-----
- Bahwa yang asli dari desa Banyulegi ada 2 (dua) orang, Pak Toni dan Bu. Sekar;-----
- Bahwa Pendidikan Pak Toni lulusan SMA;-----
- Bahwa proses pemilihan itu dimulai pagi sampai selesai, dari jam 07.00 - 13.00 WIB;-----
- Bahwa proses pemilihan tersebut faktanya selesai sampai jam 16.00. WIB menunggu antrian;-----
- Bahwa banyak yang ditolak pendaftaranya lebih dari jam 13.00, WIB;-----
- Bahwa pada saat pengumuman, calon yang tidak lolos mendatangi panitia;--
- Bahwa ada sosialisasi pendaftaran Calon Kepala Desa oleh panitia;-----
- Bahwa Hasil suara Pak Toni 877, Bu Sekar 867 dan Calon yang lain nilainya Nihil (Nol);-----
- Bahwa pengumuman calon yang lolos dan tidak lolos sebagai calon antara Jam 2 dan jam 3;-----
- Bahwa pengumuman calon tanggal 29 Agustus 2019 da calon hadir semua;--
- Bahwa Saksi mendengarkan hasil pengumumannya keras pengumumannya;-
- Bahwa pengumuman berisikan hasil calon yang lolos saja dan calon yang tidak lolos diumumkan semua;-----

Hal. 89 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat calon yang tidak lolos tersebut protes ke panitia, mereka kebelakang menemui panitia;-----
- Bahwa acara terus berlanjut, dan 5 (lima) orang yang lolos melanjutkan acara untuk mengambil nomor;-----
- Bahwa Saksi tahu setiap calon yang hadir pada waktu itu dan Saksi tidak melihat setiap calon dapat surat undangan, yang saya tahu dia membawa lembaran;-----
- Bahwa Saksi datang jam jam 12.00. WIB;-----
- Bahwa banner itu isinya pendaftaran, pengumuman;-----
- Bahwa panitia mengumumkan yang lolos saja, dan setelah pengumuman yang lolos mengambil antrian nomor;-----
- Bahwa dari ke 5 (lima) orang yang lolos 1. Pak Toni. 2. Bu Sekar Suhartini, 3. Andrias, 4. Novriyanto, 5. Ani;-----
- Bahwa Saya tidak tahu apakah setelah lolos seleksi diberi surat, karena setelah pengambilan nomor oleh peserta saya langsung pulang;-----
- Bahwa saat pendaftaran saksi berada diluar Balai Desa, dan setahu saya Pak Toni sudah lengkap untuk syaratannya dari cerita dari Pak Toni;-----
- Bahwa dari ke 5 (lima) calon yang lolos ini karena yang saya tahu datanya lengkap;-----
- Bahwa kondisi desa setelah terpilihnya Pak Toni sebagai Kepala Desa Banyulegi aman, warga kami tidak suka dipimpin oleh orang dari luar desa;---

3. Saksi **NINIK MURTININGRUM** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota BPD dari bulan April 2019 sampai tahun 2026;-----

Hal. 90 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota BPD adalah bertugas diantaranya menggali aspirasi masyarakat dan menyampaikannya, ada juga menyusun RABPEDES, kemudian juga membentuk panitia PILKADES;-----
- Bahwa saksi ada ditempat pemilihan Kepala Desa pada saat itu dan juga sebagai pengawas;-----
- Bahwa proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan penghitungannya dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, bisa jadi sampai selesai;-----
- Bahwa calon ada 7 orang, yang tidak lolos adalah Moch Samsul dan Samsul Ridwan ;-----
- Bahwa Pak Moch. Samsul tidak lolos seleksi pemilihan calon dikarenakan tidak dapat melampirkan foto copy KTP yang dilegalisir;-----
- Bahwa Pak Samsul. Ridwan tidak lolos seleksi pemilihan calon saksi tidak tahu;-----
- Bahwa ada perbedaan ada didalam pasalnya antara pemilih dan yang mencalonkan. Pemilih diatur didalam Pasal 8, syaratnya harus melampirkan foto copy KTP yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan, tetapi kalau calon harus melampirkan foto copy KTP saja;-----
- Bahwa diatur dimana perbedaan antara pemilih dan yang mencalonkan di PERBUB No. 19 di Tahun 2019, saya lupa ;-----

Hal. 91 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan calon panitia pada saat pemilihan tersebut berjarak 7 Meter ;-----
- Bahwa didalam pemilihan calon Kepala Desa itu ada tata tertibnya diletakkan di meja panitia, ada juga dipapan informasi tetapi tidak seluruhnya, diambil yang intinya-intinya saja ;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan calon Kepala Desa tidak semua calon hadir, hanya 2 orang saja, yaitu Pak Toni dan Ibu Sekar yang hadir;-----
- Bahwa calon peserta yang dari luar Desa Banyulegi Ada. 5 (lima) Orang berasal dari luar desa Banyulegi, sedangkan 2 (dua) Orang Pak Toni dan Ibu Sekar asli dari desa Banyulegi;-----
- Bahwa hasil perolehan calon1 dan calon 2 selisihnya 41 suara, sedangkan hasil suara yang berasal dari luar desa Banyulegi tidak mendapat dukungan suara;-----
- Bahwa kondisi pada saat sebelum pemilihan tidak kondusif, yaitu warga dari pihak calon nomor 1, mengumpulkan sejumlah kayu, saya lihat di perempatan jalan;-----
- Bahwa setelah pemilihan suara keadaannya kondusif;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa KTP dan Suket itu berkedudukan sama;-----

Hal. 92 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi penyelenggaraan PILKADES dari Kabupaten, hanya panitia PILKADES bersosialisasi ke penduduk;-----
- Bahwa saksi tahu Moch. Samsul tidak lolos penyaringan dikarenakan tidak dapat melampirkan KTP, sebelum diumumkan, oleh Panitia dan sebelum panitia mengumpulkan ada rapat panitia, tentang hasil lolos dan tidak lolos;---
- Bahwa dari BPD dimintai pendapat tetapi tidak berpendapat, karena panitia sudah melaksanakan tugasnya;-----
- Bahwa BPD mengeluarkan pembentukan Panitia PILKADES ada dan seingat saksi SK yang telah dikeluarkan oleh BPD Ada 2 kali;-----
- Bahwa Saksi sebagai pengawas, pengumuman sosialisasi pengumuman bakal calon ada di 4 dusun bergantian, menjelaskan tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan atau membagi tata tertib tersebut kepada peserta Pilkades ;-----
- Bahwa persyaratan itu disampaikan di papan informasi dan termasuk tata tertib itu tidak semuanya;-----
- Bahwa Proses pendaftaran dilakukan oleh 2 orang Panitia di Balai Desa, melakukan persyaratan administrasi ;-----

Hal. 93 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang terdapat kekurangan persyaratan pada saat itu panitia memberikan waktu untuk melengkapi dan memperbaikinya;-----
- Bahwa tanda bukti bagi yang sudah melengkapi persyaratan pendaftaran calon kepala desa adalah buktinya sudah, saya juga sudah dengar, saya kebetulan ngajar di Balai Desa, ada salah satu calon yang kekurangan meterai, dan disuruh melengkapi;-----
- Bahwa terhadap terhadap kasus ini, Panitia tidak konsultasi kepada Dinas terkait/ Dinas Kependudukan untuk mendapatkan solusi, akan tetapi ke Kecamatan dan Kabupaten;-----
- Bahwa terhadap Moch. Samsul tidak lolos dalam seleksi calon PILKADES karena dianggap kurang lengkap, dan saksi tidak tahu sendiri, akan tetapi dari Panitia;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan 2x (kali) ke BPD, responnya memanggil panitia dan mengklarifikasinya;-----
- Bahwa tentang SK, Saksi lupa sebagai BPD kapan disampaikan yang pasti tanggal 24 April 2019;-----

4. Ahli **Dr. SAFI, S.H.,M.H** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 94 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjadi Dosen sejak tahun 2003, dan ahli dibidang hukum administrasi Negara;-----
- Bahwa Konsentrasi mengajarnya Departemen HTN di kampus, dan sudah pengalaman sebagai ahli khususnya di PTUN, MK, dan TIPIKOR;-----
- Bahwa KTP Elektronik dengan surat keterangan pengganti KTP elektronik itu berbeda dan mempunyai kedudukan masing-masing, secara fungsi bisa menggantikan secara temporal menggantikan apakah fungsi KTP, tetapi secara kedudukan Administrasi itu tidak bisa, Jadi KTP sendiri, Surat Keterangan pengganti KTP sendiri dan jelas diatur di dalam Pasal 59 UU Administrasi Kependudukan, bahwa dokumen kependudukan itu adalah KTP dan Surat Keterangan Kependudukan. Dua hal yang berbeda antara KTP dan surat Keterangan kependudukan. Terkait untuk menjadi syarat hak pilih dan dipilih itu ada syaratnya masing- masing, karena berbeda antara pemilih dan calon untuk dipilih, dan itu terkait dengan dokumen kependudukan yang berbeda. Didalam usia juga berbeda antara pemilih dan calon, pemilih usia minimal 17 tahun, sedangkan calon harus 25 tahun. Sedang untuk pemilih dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan kependudukan, sedangkan calon yang bisa dipergunakan limitatif hanya KTP;-----
- Bahwa bisa saja Bupati membedakan persyaratan pemilih dan calon Kades;--
- Bahwa kewenangan panitia menerima persyaratan bagi salah satu calon apabila tidak memenuhi syarat panitia boleh tidak meloloskan bakal calon;----

Hal. 95 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks syarat pemilihan kepala desa mengacu pada UU No. 6 tahun 2014, itu merupakan lex sepesialis, untuk peraturan yang setingkat;-----
- Bahwa ketika ditemukan hasil dari verifikasi dan klarifikasi, tugas panitia itu adalah memutuskan mana yang memenuhi syarat dan mana yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dalam bentuk Berita Acara, dan dalam Berita Acara itu dilanjutkan secara administratif bentuk Keputusan yang ditanda tangani cukup oleh ketua panitia. Yang memenuhi syarat diloloskan dan yang tidak memenuhi syarat harus digugurkan. Apabila ada panitia meloloskan calon peserta tidak memenuhi syarat, maka panitia tersebut dianggap melawan hukum;-----
- Bahwa untuk menentukan produk suatu badan KTUN atau bukan, itu tergantung dengan pejabat yang mengeluarkan, menurut saya panitia pemilihan kepala desa itu merupakan pejabat tata usaha Negara sehingga dapat memutuskan KTUN, karena Panitia PILKADES itu menjalankan fungsi pemerintahan;-----
- Bahwa di Perbub Mojokerto No. 19 tahun 2019 di Pasal 12 itu jelas secara limitatif yang harus dilengkapi berkas calon adalah salinan KTP, tidak ada rumusan atau peraturan daerah pengganti KTP itu tidak ada;-----
- Bahwa kalau secara fungsi surat keterangan pengganti KTP itu bisa mengganti KTP Elektronik, walaupun sifatnya temporal terkait dengan status kependudukan seseorang, tetapi secara administasi itu 2 hal yang berbeda yaitu antara KTP dan Surat keterangan Pengganti KTP, bentuknya

Hal. 96 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, termasuk masa berlakunya juga berbeda dan tidak dapat disamakan;-----

- Bahwa di Indonesia masih menganut sistim peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;-----

- Bahwa terkait dengan peraturan di Perbub, apabila bertentangan dengan Permendagri atau undang-undang ya harus menggunakan peraturan yang lebih tinggi, (lex preori);-----

- Bahwa di dalam Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006, pasa 59 ayat. 2, huruf M, surat keterangan petugas sebagai dimaksud pada ayat 1, huruf D, kependudukan meliputi huruf M sebagai pengganti berkas. Artinya bagi warga negara Indonesia yang tidak memiliki KTP bisa diganti dengan surat keterangan KTP mempunyai kedudukan yang sama dalam konteks status kewarganegaraan;--

- Bahwa Undang-undang No. 24 tahun 2013 itu kewenangan dari Dinas Kependudukan untuk konteks kependudukan sah, dan harus diberikan hak memilih, sedangkan untuk konteks hak dipilih harus memenuhi persyaratan limitatif itu;-----

- Bahwa persyaratan itu bisa bertentangan dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 berlaku sama, dalam arti konteksnya berbeda Undang-undang administrasi itu konteksnya status kependudukan seseorang, sedang untuk rekom itu untuk persyaratan calon, jadi berkas administrasi mereka yang harus dilengkapi, sehingga menurut saya harus

Hal. 97 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu secara administrasi memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan;-----

- Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Perbub bertentangan dengan Undang-undang kependudukan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih berlaku apa tidak yurisprudensi menurut ahli memahami konflik norma itu apabila ada 2 norma yang mengatur hal yang sama, tapi rumusan pengaturannya berbeda. Tapi kalau itu norma sendiri-sendiri yaitu norma administrasi kependudukan dan yang satunya norma syarat menjadi calon kepala desa, menurut saya itu sesuatu yang berbeda, menurut pemahaman saya. Karena setiap pemilih tidak bisa menjadi calon, kenapa? Walaupun memenuhi syarat sebagai pemilih belum tentu mereka memenuhi syarat sebagai calon, karena syaratnya berbeda. Karena konteksnya untuk melindungi hak pilih, karena untuk calon sudah diatur tentang ketentuan administrasinya;-----
- Bahwa didalam Undang-undang No. 24 tahun 2013, pasal 59 ayat. 2, huruf M ini berlaku secara umum menurut ahli secara fungsional KTP dan surat keterangan pengganti KTP itu tidak ada bedanya, secara administrasi ini berbeda, KTP dan surat keterangan pengganti KTP tersebut. Saya menangkapnya ada politik hukum didalamnya, yang mendasari pak Bupati membatasi secara limitatif administrasi kependudukan itu dengan KTP dan tidak dapat diganti dengan surat keterangan pengganti KTP. Politik hukumnya adalah sebagai calon akan memimpin satuan pemerintahan, harus tertib administrasi kependudukan. Dan sejak tahun 2012 KTP elektronik mulai berlaku, dan setiap warga wajib memilikinya;-----
- Bahwa perbedaan surat keterangan pengganti KTP dan fotocopy salinan KTP menurut ahli kalau KTP salinannya berupa foto copy

Hal. 98 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

sudah

dilegalisasi;-----

- Bahwa menurut ahli memakai aturan yang mana yang mendasari bahwa KTP salinannya berupa foto copy yang sudah dilegalisasi, maka itu merupakan kebiasaan administrasi pemerintahan saja;-----

- Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak untuk menjadi calon, karena pemerintah ini mengalami kekosongan blangko KTP Elektronik, menanggapi kondisi seperti ini bagaimana, padahal warga ini berhak untuk mencalonkan sebagai calon kepala desa, maka seharusnya para calon sebelum mencalonkan diri sebagai calon kepala desa seharusnya baca norma yang harus mereka penuhi, sehingga jauh hari sebelum pendaftaran mereka sudah dapat menyiapkan persyaratannya. Atau apabila ada keterbatasan blangko KTP Elektronik pelayanan pemerintahan seharusnya calon mempunyai inisiatif untuk mengusulkan merevisi Perbup, karena Perbup berpotensi melanggar hak asasi manusia misalnya dan hanya Bupati yang bisa merubah peraturan itu;-----

- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah melakukan hal tersebut, tetapi Dispenduk tidak mempunyai bahan/blanko KTP Elektronik, dan dan Mendagri menyatakan bahwa surat keterangan pengganti KTP ini sama fungsinya, bisa dipergunakan untuk Pemilu, Pilkada dan lain-lain sebagai calon. Ahli tadi berpendapat bahwa perbub ini juga melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan UUD, maksudnya kalau kita berbicara konteks norma sesuai dengan pencalonan sebagai kepala desa ya seperti itu, harus melengkapi kelengkapan administratif. selebihnya Majelis Hakim

Hal. 99 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

menjelaskan;-----

- Bahwa Secara fungsional sama, KTP dengan suket itu sama, tetapi secara administrasi KTP mempunyai pengertian sendiri, suket juga mempunyai pengertian sendiri, jadi kalau administrasi calon yang dipenuhi yang mana!, kalau persyaratan administrasi ini saya baca di Perdanya tidak mengatur mendelegasikan diPerbub, dan di PP juga tidak mengatur lebih lanjut. Berkas administrasi hanya diatur di Perbup serta seharusnya Perda Mojokerto juga mengatur;-----

- Bahwa batasannya memperjelas peraturan yang belum mengaturnya antara lain seharusnya syarat administrasi calon kepala desa di Perbub tersebut didalam Perda juga harus mengaturnya, biar DPRD terlibat dalam rumusan tersebut, untuk mengatur perlindungan masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa;-----

- Bahwa kalau terjadi konflik norma, maka harus dirubah aturan norma yang sesuai dengan norma yang diatasnya sehingga tidak terjadi konflik-konflik problem hukum;-----

- Bahwa kalau ternyata Perbub itu melanggar hak konstitusional tata negara, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar, menurut ahli didalam mekanisme hukum kita diatur tentang peraturan perundang-undangan. Sebagai seseorang yang mempunyai niat ingin mencalonkan diri jauh sebelumnya harus menyiapkan diri dan membaca apabila ada norma-norma dari peraturan yang menghalangi dirinya sebagai calon, seharusnya melakukan keberatan tentunya sesuai mekanismi didalam hukum kita.

Hal. 100 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang diajukan kepada Bupati terhadap perbub, atau Judisial
Perbub ke Mahkamah Agung;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 Januari 2020 para pihak
masing-masing mengajukan kesimpulannya, Penggugat tertanggal 21 Januari 2020
dan Tergugat tertanggal 20 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita
Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak
mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan
dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 3) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten
Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL,
bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa
Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto (*vide* bukti P-4 =
T-3), selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 (satu);-----
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang
diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan

Hal. 101 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL (*vide* bukti P-5 = T-5), selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2 (dua);-----

-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang di dalamnya memuat bantahan dalam pokok perkara dan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya memuat tentang :-----

- 1) Tergugat bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 2) Objek sengketa 1 (satu) dan obyek sengketa 2 (dua) bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan dalam Repliknya masing-masing tertanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan sangkalannya dalam Duplik tertanggal 20 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, maka sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan keputusan tata usaha negara yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hal. 102 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil dalam jawabannya tertanggal 29 Oktober 2019 dan dupliknya tertanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya memuat adanya eksepsi yaitu :-----

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi (Tergugat) bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 8 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Objek sengketa 1 (satu) berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan obyek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Tata Usaha Negara tidak memenuhi unsur final sebagaimana Pasal 1 angka 9 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyebutkan pada pokoknya terhadap eksepsi-eksepsi selain mengenai kewenangan Majelis Hakim secara absolut maupun relatif, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut

Hal. 103 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikelompokkan sebagai berikut Eksepsi tentang kewenangan absolut, yaitu tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas eksepsi selengkapanya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok sengketa yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Kompetensi/Kewenangan absolut-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 10, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Hal. 104 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan **badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tentang kewenangan absolut tentang Tergugat bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;-----

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Desa) menyatakan “....Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus **urusan pemerintahan**, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”-----

Hal. 105 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 2 Undang-undang tentang Desa menyatakan “*Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa, pasal 1 angka 18 menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa (hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 1 angka 14);-----

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Undang-undang tentang Desa, Bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diatur dalam Pasal 31 – 39, terutama pasal 34 ayat (4) yang menyatakan tentang tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa antara lain mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa Terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Banyulegi (Tergugat) merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah/fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara **sehingga eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut terkait Tergugat bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak**;-----

Hal. 106 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Eksepsi tentang kewenangan absolut tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AAUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian terkait unsur yang terdapat dalam suatu penetapan tertulis sebagaimana dihubungkan dengan Judul dari objek sengketa 1 yaitu Berita Acara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, Keputusan terhadap MOCH. SAMSUL, bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang diterbitkan Tergugat;-----

Hal. 107 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata “berita” dan “acara”. Kata “berita” dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti 1. cerita atau **keterangan** mengenai kejadian atau peristiwa ; kabar ; 2. laporan ; 3. **pemberitahuan**; pengumuman. Sedangkan kata “acara” dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat berarti 1. hal atau pokok yg akan dibicarakan (dl rapat, perundingan, dsb); agenda; 2. hal atau pokok isi karangan; 3. kegiatan yg dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; program (televisi, radio, dsb); 4. pemeriksaan dl pengadilan; perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil klasifikasi kriteria berita acara memiliki **fungsi** sebagai surat dinas yang mana isinya tentang catatan-catatan resmi, pernyataan pengesahan yang terkait dengan perjalanan maupun berlangsungnya sebuah peristiwa ataupun kegiatan tertentu, dan sebagai dokumen resmi yang mana dapat digunakan untuk barang bukti terjadinya suatu pertemuan, kejadian tertentu, dan **tujuan** guna mencatat semua alur kejadian yang terjadi harus tertulis dengan se jelas mungkin, karena sebagai catatan administrasi suatu bagi instansi tertentu.-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 6 tahun 2016, Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan *Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut*;-----

- a. Meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (7) dan dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;-----
- b. Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam berita acara penyaringan;-----

Hal. 108 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di Sekretariat Panitia atau Balai Desa untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan;-----
- d. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan masukan masyarakat;-----
- e. Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dengan mengundang Calon Kepala Desa untuk hadir;-----

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa 1 (satu), berisikan informasi terkait tahapan klarifikasi penelitian dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, masih merupakan bagian dari rangkaian tahapan/proses lanjutan, bahwa telah ditentukan di atas dalam tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa diakhiri dengan penerbitan Penetapan Tertulis / Keputusan Tata Usaha Negara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa, tidak menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi pihak yang dituju yaitu Moch Samsul (Penggugat), karena sifatnya hanya pemberitahuan/pengumuman/keterangan tentang sesuatu, yang mana Penggugat tidak lulus dalam Penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi dikarenakan tidak sesuai dengan Tata Tertib pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan E-KTP (*vide* bukti P-4 = T-3);-----

Menimbang bahwa obyek sengketa 1 (satu) masih merupakan pemberitahuan/pengumuman/keterangan kepada Penggugat, yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan setelah menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan

Hal. 109 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa 1 bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut terkait obyek sengketa 1 bukan KTUN dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati obyek sengketa 2, yang diterbitkan Tergugat tersebut sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL (*vide* bukti P-5 = T-5), memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena jika diuraikan objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, bersifat konkret berupa surat keputusan, individual ditujukan kepada Bakal Calon Kepala Desa yaitu Moch. Samsul dan final, serta menimbulkan akibat hukum dimana telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi Moch. Samsul (Penggugat);-----

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat dari Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, halaman

Hal. 110 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171-173 yang menyampaikan bahwa unsur menimbulkan Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, dalam artian menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Dimana sebagai tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya. Dan pada obyek sengketa 2 (dua), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, telah menetapkan suatu status dari 8 (delapan) orang Bakal Calon Kepala Desa, 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yaitu Sekar Suhartini, Andrias Prasetyo Rudianto, Novriyanto, Ani Widyarti dan Toni, lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong, berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong. Sedangkan 3 (tiga) orang bakal Calon Kepala Desa yaitu Moch. Samsul, Samsul Ridwan dan Hivi Ayu Lestari, dinyatakan tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong;-----

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap obyek sengketa 2 (dua) telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan absolut terkait obyek sengketa 2 (dua) bukan KTUN tidak beralasan hukum, sehingga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa a quo terkait upaya administratif, Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing) dan Tenggang Waktu menggugat khususnya untuk obyek

Hal. 111 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa

2

(dua);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018);-----

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administrative, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).;-----

Menimbang, bahwa terkait upaya administrative sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Penggugat telah

Hal. 112 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administrasi pada obyek sengketa 1 (satu) berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi dengan tembusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dawarblandong dan Ketua BPD Desa Banyulegi, dalam suratnya tertanggal 4 September 2019 (*vide* bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13). Dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, terhadap keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi (Tergugat), Camat maupun Ketua BPD, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat. Dan kemudian Penggugat juga mengajukan upaya administrative berupa banding administrasi kepada Wakil Bupati Jombang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 10 September 2019 (*vide* bukti P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19). Dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, atas upaya banding administrasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan baik oleh Wakil Bupati Jombang, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat. Hingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2019;-----

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi pada obyek sengketa 2 (dua) berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi dengan tembusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Dawarblandong dan Ketua BPD Desa Banyulegi, dalam suratnya tertanggal 16 Oktober 2019 (*vide* bukti P-20, 21, 22 dan 23), dan terhadap keberatan tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal. 113 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyulegi (Tergugat) memberikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya semua keberatan dari Penggugat menunggu keputusan dari PTUN Surabaya (*vide* bukti P-24). Dan kemudian juga Penggugat mengajukan upaya administrative berupa Banding Administratif kepada Wakil Bupati Mojokerto, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana masing-masing tertuang dalam suratnya tertanggal 13 November 2019 (*vide* bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30). Dan sesuai dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, atas upaya banding administrasi tersebut mendapatkan tanggapan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2019 (*vide* bukti P.38);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun obyek sengketa 2 (dua) baru diajukan upaya administrasi saat gugatan telah masuk di Pengadilan, namun baik obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) substansi permasalahannya sama, hanya Tergugat baru menyampaikan pada saat persidangan pemeriksaan persiapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, maka dengan berpedoman Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait **Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing)**, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan,

Hal. 114 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, “Point d’interets point d’action”, “No interest no action”, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan);-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikannya secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari obyek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) dalam sengketa ini, Tergugat pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, dan pada obyek 1 (satu) menjelaskan lebih lanjut alasan Penggugat tidak lulus yaitu dikarenakan tidak sesuai dengan Tata Tertib Pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan Tidak Bisa Menunjukkan E-KTP (*vide* bukti T-1 =P-16).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya objek

Hal. 115 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* karena tidak berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong, sehingga terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu* PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait **tenggang waktu pengajuan gugatan**, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, disebutkan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9 , disebutkan Hari adalah hari kerja;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis yang ditujukan pada Tergugat, atas penerbitan objek sengketa 1 (satu) dalam suratnya tertanggal 4 September 2019 (vide bukti P-10 s/d P-13) dan obyek sengketa kedua dalam suratnya tertanggal 16 Oktober 2019 (vide bukti P-20, P-21, P-22, P-23). Keberatan terhadap terhadap obyek sengketa kedua yang kemudian mendapat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019 (vide bukti P-24).

Menimbang bahwa juga Penggugat mengajukan upaya administrative berupa banding administrasi kepada Wakil Bupati Mojokerto, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto dan Kepala Bagian Hukum Pemkab

Hal. 116 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto atas penerbitan obyek sengketa pertama sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 10 September 2019 (*vide* bukti P-14 s/d P-19) dan obyek sengketa kedua tertanggal 13 November 2019 (*vide* bukti P-25 s/d P-30), dan atas upaya banding administrasi kedua obyek sengketa tersebut telah mendapatkan tanggapan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2019 (*vide* bukti P-38);-----

. Menimbang bahwa terkait dalil tenggang waktu terkait upaya administrasi berupa keberatan maupun banding administrative yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai diterimanya Keputusan hasil banding administrasi pada tanggal 28 Oktober 2019 dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 September 2019 maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat (legal standing) dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karenanya selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *j.o* Undang-Undang

Hal. 117 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan juga telah melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu, asas Kepastian Hukum, asas kecermatan dan asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat merupakan peserta penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong (*vide* bukti P-2=T-4, T-6); -----
- Bahwa Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor : 470/144789/416-111/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 31 Mei 2019 (*vide* bukti P-7, T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam acara pengumuman hasil penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi, Tergugat menyatakan Penggugat (Moch. Samsul) tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi dikarenakan tidak sesuai dengan Tata Tertib Pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan Tidak bisa menunjukkan E-KTP, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana obyek sengketa 1 (satu) dalam perkara ini (*vide* bukti P-4 = T-3);-----
- Bahwa obyek sengketa 2 (dua) berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 6 tahun 2019 tentang Calon Kepala Desa tersebut dibuat dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan Berita Acara terhadap Moch. Samsul yang dibuat dan diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2019, dimana

Hal. 118 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan, menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi, kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa, dimana Moch Samsul (Penggugat) termasuk dalam Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus (vide bukti P-5 = T-5);-----

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan terkait obyek sengketa 1 (satu) tertanggal 4 September 2019 oleh Moch. Samsul (Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi), tembusan ke Camat Wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan Ketua BPD Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana terhadap keberatan tersebut belum mendapatkan tanggapan (vide bukti P-10 s/d P-13);-----
- Bahwa Penggugat juga mengajukan upaya banding administrative terkait obyek sengketa 1 (satu) tertanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Badan Peremberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dimana terhadap banding administratif tersebut belum mendapatkan tanggapan (vide bukti P-14 s/d P-19);-
- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative berupa keberatan terkait obyek sengketa 2 (dua) tertanggal 16 Oktober 2019 oleh Moch. Samsul (Penggugat) yang ditujukan kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi), tembusan ke Camat Wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto dan Ketua BPD Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana terhadap keberatan tersebut belum mendapatkan tanggapan (vide bukti P-20, P- 21, P-22 dan P-23) dan terhadap keberatan tersebut Tergugat memberikan tanggapannya secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya semua keberatan dari Penggugat menunggu keputusan dari PTUN Surabaya (vide bukti P-24);-----

Hal. 119 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mengajukan upaya banding administrative terkait obyek sengketa 2 (dua) tertanggal 13 November 2019 yang ditujukan kepada Wakil Bupati Mojokerto, Badan Peremberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dimana terhadap banding administratif tersebut telah mendapatkan tanggapan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto tanggal 15 November 2019 (*vide* bukti P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 dan P-38);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan obyek sengketa mengandung cacat yuridis ataukah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan obyek sengketa dari Aspek kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Kewenangan penerbitan obyek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah

Hal. 120 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum

publik ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ;-----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang; -----

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa 2 (dua) dalam bukti diketahui bahwa penerbitan objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Calon Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto tertanggal 29 Agustus 2019, yang memutuskan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong khususnya atas nama MOCH. SAMSUL (*vide* bukti P-5 = T-5); -----

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tentang Calon Kepala Desa telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 34 ayat (4) menyatakan "*Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa*";-----

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 36 ayat (1) menyatakan "*Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi*

Hal. 121 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa”;-----

Menimbang bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa, pasal 15 huruf e dan f menyatakan pada pokoknya “Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :-----

- e. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;-----*
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan:-----*

Menimbang bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) huruf d menyatakan pada pokoknya “Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut:-----

- d. Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditentukan Pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan calon kepala Desa dinyatakan lulus atau tidak lulus sebagai calon kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan *in casu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 36 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa pasal 15 huruf e dan f, jo Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) huruf d;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Prosedur penerbitan obyek sengketa sebagai berikut ;-----

Hal. 122 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) menyatakan : *"Tugas Panitia Pemilihan dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi meliputi sebagai berikut :-----*

- a. *Meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (7) dan dituangkan dalam formulir penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;-----*
- b. *Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam berita acara penyaringan;-----*
- c. *Berita acara penyaringan diumumkan kepada masyarakat dan/atau ditempel di sekretariat Panitia atau Balai Desa untuk memperoleh masukan masyarakat yang wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan;-----*
- d. *Panitia pemilihan menetapkan calon kepala desa dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penyaringan dan masukan masyarakat;--*
- e. *Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dengan mengundang Calon Kepala Desa untuk hadir";-----*

Menimbang bahwa sebagaimana bukti T-6, Penggugat telah mengajukan permohonan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi dengan melampirkan persyaratan pencalonan kepada Tergugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta hasil klarifikasi, dituangkan dalam berita acara penyaringan sebagaimana bukti T-2 , T-4, yaitu Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tertanggal 18 Agustus 2019 dan 29 Agustus 2019;-----

Hal. 123 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat menetapkan calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 6 tahun 2019 tentang Calon Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) huruf d, dimana dalam konsideran "Memperhatikan" menunjuk Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong tanggal 29 Agustus 2019 (vide bukti T-5), hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) huruf d;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 13 ayat (4) huruf d;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Substansi penerbitan obyek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa obyek sengketa 2 (dua) pada pokoknya memutuskan dalam Diktum Kedua menyatakan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak lulus menjadi calon Kepala Desa Banyulegi Dawarblandong, salah satunya atas nama Moch Samsul (Penggugat) (vide bukti T-5);-----

Menimbang sesuai Berita Acara yang disampaikan oleh Tergugat pada Penggugat tertanggal 29 Agustus 2019, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi karena tidak sesuai dengan Tata Tertib Pasal 8 poin H yaitu yang bersangkutan Tidak bisa menunjukkan E-KTP;-----

Menimbang bahwa pada ketentuan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Nomor 03 tahun 2019 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Hal. 124 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, pasal 8 ayat 8 huruf b angka 6 poin H menyatakan “*Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h adalah Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang*”;-----

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah memenuhi persyaratan pasal 8 ayat (8) huruf b angka 6 huruf h dengan melampirkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 470/144789/416-111/2019 yang diterbitkan Dispenduk dan Pencatatan Sipil Pemerintah, kabupaten Mojokerto tertanggal 31 Mei 2019 (vide bukti P-7);-----

Menimbang bahwa sesuai surat Penggugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mojokerto tentang Permohonan penjelasan keabsahan Surat Keterangan Pengganti KTP-el, telah mendapatkan jawaban melalui suratnya tertanggal 30 Agustus 2019 perihal keabsahan Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang menerangkan bahwa berdasarkan :-----

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;--
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 59 ayat (2) huruf m, menyebutkan bahwa surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d (surat keterangan kependudukan) meliputi dalam huruf m (surat keterangan Pengganti Tanda Identitas);-----
3. Putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Maret 2019;-----

Pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el fungsinya sama dengan KTP-el yang dapat dipergunakan antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah (vide bukti P-8, P-9);-----

Hal. 125 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dalil jawaban Tergugat pada posita angka 5 dan 6 menyatakan bahwa penggunaan surat keterangan Penduduk dapat digunakan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk namun syarat ini hanya berlaku bagi Pemilih, didasarkan pada pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa. Sehingga obyek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap Moch Samsul (Penggugat) bahwa yang bersangkutan tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi disebabkan karena tidak dapat menunjukkan E-KTP, tetapi hanya dapat menunjukkan Surat Keterangan Pengganti Identitas, sudah benar. Hal ini didasarkan pada Pasal 12 ayat (7) huruf j, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang dengan jelas menyebutkan bahwa salinan kartu tanda penduduk sebagai salah satu syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa, tidak menyebutkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas sebagai persyaratan administrasi bakal calon;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2016, Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, pasal 8 ayat 8 huruf b, angka 6 huruf h menyatakan pada pokoknya salah satu persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, hal ini berkesesuaian dengan Peraturan Bupati Nomor : 8 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 12 ayat (7) huruf j (vide bukti P-36 = T-18);-----

Menimbang bahwa sesuai pendapat Ahli Dr. SAFI, S.H.,M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa :-----

Hal. 126 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Elektronik dengan surat keterangan pengganti KTP elektronik itu berbeda dan mempunyai kedudukan masing-masing, secara fungsi bisa menggantikan secara temporal fungsi KTP, tetapi secara kedudukan Administrasi itu tidak bisa, Jadi KTP sendiri, Surat Keterangan pengganti KTP sendiri dan jelas diatur di dalam Pasal 59 Undang-undang Administrasi Kependudukan, bahwa dokumen kependudukan itu adalah KTP dan Surat Keterangan Kependudukan. Dua hal yang berbeda antara KTP dan surat Keterangan kependudukan. Terkait untuk menjadi syarat hak pilih dan dipilih itu ada syaratnya masing-masing, karena berbeda antara pemilih dan calon untuk dipilih, dan itu terkait dengan dokumen kependudukan yang berbeda. Didalam usia juga berbeda antara pemilih dan calon, pemilih usia minimal 17 tahun, sedangkan calon harus 25 tahun. Sedang untuk pemilih dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan kependudukan, sedangkan pada persyaratan calon kepala desa yang bisa dipergunakan limitatif hanya KTP;-----
- ada politik hukum yang mendasari Peraturan Bupati membatasi secara limitatif administrasi kependudukan itu dengan KTP dan tidak dapat diganti dengan surat keterangan pengganti KTP. Politik hukumnya adalah sebagai calon akan memimpin satuan pemerintahan, harus tertib administrasi kependudukan. Dan sejak tahun 2012 KPT elektronik mulai berlaku, dan setiap warga wajib memilikinya;-----
- Bahwa persyaratan yang ditentukan oleh Perbub bertentangan dengan Undang-undang kependudukan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yurisprudensi menurut ahli memahami konflik norma itu apabila ada 2 norma yang mengatur hal yang sama, tapi rumusan pengaturannya berbeda. Tapi kalau itu norma sendiri-sendiri yaitu norma administrasi kependudukan dan yang satunya norma syarat menjadi calon kepala desa, menurut saya itu sesuatu yang berbeda. Karena setiap pemilih tidak bisa menjadi calon, kenapa?

Hal. 127 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun memenuhi syarat sebagai pemilih belum tentu mereka memenuhi syarat sebagai calon, karena syaratnya berbeda. Karena konteksnya untuk melindungi hak pilih, karena untuk calon sudah diatur tentang ketentuan administrasinya;-----

Menimbang bahwa sesuai dalil, bukti-bukti, ahli sebagaimana penjelasan diatas, maka majelis hakim berpendapat dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, dimana terhadap pelaksanaannya terdapat norma-norma/ketentuan yang secara khusus mendasari pelaksanaannya serta terbitnya obyek sengketa 2 (dua) seperti Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa beserta perubahannya, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya, terutama dalam persyaratan yang secara limitatif harus dipenuhi oleh untuk Bakal Calon Kepala Desa untuk lolos dalam tahapan verifikasi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek Sengketa 2 (dua) yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pasal 12 ayat (7) huruf j jo Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 03 Tahun 2016, Tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2 (dua)

Hal. 128 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain Asas Kepastian Hukum, kecermatan, dan Asas Keterbukaan;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam konsideran “Menimbang”, “Mengingat” dan “Memperhatikan” telah mencantumkan ketentuan – ketentuan yang mendasari terbitnya Obyek sengketa dan dengan mendasari pada ketentuan tersebut, Tergugat menyatakan Penggugat Tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi, sehingga tindakan Tergugat telah berkesesuaian dengan asas kepastian hukum;-----

Menimbang bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa 2 (dua), Tergugat telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam verifikasi dan klarifikasi penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana bukti T-2, T-3 dan T-5, dan didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga tindakan Tergugat telah berkesesuaian dengan asas kecermatan;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah menerima T-3 yaitu Berita Acara tertanggal 29 Agustus 2019 dari Tergugat, bersamaan dengan terbitnya obyek sengketa 2 (dua), yang pada pokoknya menjelaskan apa yang menyebabkan Penggugat tidak lulus dalam penyaringan Calon Kepala Desa Banyulegi, dimana hal tersebut tidak dijelaskan dalam obyek sengketa 2 (dua) yang terbit pada hari dan tanggal yang sama, tetapi substansi suratnya menjelaskan hal yang sama, bahwa Moch Samsul tidak lulus menjadi Calon Kepala Desa Banyulegi Kecamatan Dawarblandong. Sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 2- telah berkesesuaian dengan asas keterbukaan (vide bukti P-4, P-5);-----

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa 2 (dua) telah sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 129 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak, maka terkait permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menolak permohonan penundaan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-

Hal. 130 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI:-----

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan
Penggugat;-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi atau kewenangan mengadili khususnya untuk obyek sengketa 1 (satu);-----
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 508.000,-
(lima ratus delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, 28 Januari 2019 oleh kami NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H., M.H., dan HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DEDIEK BUDIHARTONO, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 131 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.,

NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.,

Ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DEDIEK BUDIHARTONO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara No. 129/G/2019/PTUN.SBY

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 462.000,- |
| - Biaya PS | : Rp. | - |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| - Jumlah | : Rp. | 508.000,- |
- (Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Hal. 132 dari 132 hal. Putusan No. 129/G/2019/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)